

**DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS**

**DALAM PERKARA NOMOR: BP/88/I/2019/SATLANTAS POLRES**

**BANTUL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam**

**Program Strata I (S1) Fakultas Syariah & Hukum**



Oleh:

**Muhamad Nasir**

**NIM. 1502026023**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**

**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**

Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 Rt. 2/IV Mangkang Kulon, Tugu, Semarang

**Muhammad Harun, S.Ag., M.H.**

Jl. Mega Permai II/40 Beringin Koveri Ngaliyan Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Muhamad Nasir

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Nasir

NIM : 1502026023

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU KECELAKAAN  
LALU LINTAS DALAM PERKARA NOMOR :  
BP/88/I/2019/SATLANTAS POLRES BANTUL PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 2 Maret 2020


Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**

**NIP: 197307302003121001**



**M Harun, S.Ag., M.H.**

**NIP: 19750815 2008011 017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jumat, tanggal 27, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Muhamad Nasir  
NIM : 1502026023  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERKARA NOMOR: BP/88/II/2019/SATLANTAS POLRES BANTUL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. H. Tolkah, M.A. (Penguji 1)
2. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. (Penguji 2)
3. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag. (Penguji 3)
4. Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS\*** dengan nilai: 3.79 ( B+ ).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

## MOTTO

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □ ١٠ ﴾  
( الحجرت/49 :10 )

Artinya:

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur serta Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Kedua orang tua Bapak Ahmad Zaini dan Ibu Siti Rokayah kakak Ahmad Nur Sodik, dan saudara-saudara penulis yang selalu memberi masukan, mendukung dan mendoakan agar diberi kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kerabat, teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, Kece Harmonis (Imam Tauhid, Devit, Syafaat, Aniq, Adi, Fahmi, Fiqda, Aziz, Farchi), yang selalu menemani, memberi masukan, hiburan, saling berbagi ide/pikiran dan pengalaman, sehingga saya bisa diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Lek Sodikun sekeluarga, yang turut membantu dan mendukung, dari materi maupun non materi. Sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
4. Untukmu yang selalu menanyakan skripsiku sampai mana, dan wisuda kapan.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Maret 2020

Deklarator



Muhamad Nasir  
NIM. 15020260

## ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas bukanlah hal yang diinginkan saat berkendara, melainkan musibah yang bisa terjadi kapan dan dimanapun berada. Dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 310 ayat 4, Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lalu bagaimana jika pelaku adalah anak dibawah umur, disisi lain anak adalah generasi emas yang perlu dilindungi hak dan kelangsungan hidupnya. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum, UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar peradilan pidana.

Penelitian ini penulis khususkan mengenai perkara anak pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia, yang diselesaikan dengan diversifikasi pada tahap penyidikan di Polres Bantul. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat ialah, *pertama*, bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku kecelakaan pada tingkat penyidikan dalam hukum positif, dan *kedua* bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku kecelakaan pada tingkat penyidikan perspektif hukum pidana Islam.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis kasus. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini diambil dari salinan berkas perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul. Kemudian didukung dengan bahan hukum sekunder seperti literatur tentang diversifikasi, konsep pembunuhan dalam pidana Islam, Undang-undang UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan KUHP.

Adapun hasil penelitian bahwa diversifikasi yang diupayakan oleh penegak hukum khususnya polisi pada tingkat penyidikan, dengan melibatkan pelaku/keluarga, korban/keluarga, tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan dan penyidik/polisi, cukup efektif. Kasus dihentikan dan berakhir damai kemudian pihak pelaku memberikan kompensasi sebesar Rp.10.000.000,00 sebagai biaya taliasih dalam hukum pidana Islam disebut dengan diyat/ganti rugi. Metode *Shulh*/perdamaian memiliki beberapa kesamaan dengan penyelesaian upaya diversifikasi yang mengedepankan pendekatan restoratif justice. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perkara pidana diproses di pengadilan, khusus lagi perkara anak.

Kata Kunci: *Anak, Diversifikasi, kecelakaan lalu lintas, shulh*

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, sholawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi baginda rasul Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut setianya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Skripsi ini berjudul "Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul, Perspektif Hukum Pidana Islam" disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Tentu banyak pihak yang terlibat dalam proses studi dan penyusunan skripsi di kampus kemanusiaan dan peradaban tercinta ini, tak hanya tekad dan kemauan yang kuat penulis. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mendapat bimbingan, arahan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat dirampungkan. Untuk itu penulis dengan ikhlas menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr.H Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Bapak Rustam DKAH, M.Ag, dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku Sekretaris Jurusan, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah merestui dan menyetujui pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag dan Bapak Muhammad Harun, S.Ag. MH selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak/Ibu Kepala perpustakaan Fakultas dan Universitas yang telah memberi fasilitas berupa referensi dan data pendukung untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Kanit Laka Lantas Polres Bantul bapak Maryono dan bapak Sutikno selaku penyidik dalam perkara yang penulis teliti.
8. Administrasi Laka Lantas Polres Bantul Ibu Fransiska Dwi M. dan Ibu Indah Susilowati yang telah bersedia membantu dan memberikan data guna melengkapi penulisan skripsi.
9. Kedua orang tua, keluarga, saudara, sahabat, dan teman seperjuangan yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Pengasuh, ustadz, ustadzah, dan mentor pondok pesantren Bina Insani
11. Keluarga Lubis 15 (lulusan Bina Insani) Azka, Mila, Fatma, Asna, Ina, Retno, Lilik, Fahrudin, Hadi, Sifa, Musyafian, Bhatara, Naim, Rijal, Miftah.
12. Penghuni bertahan Griya Lubis (Bhatara, simbah Fahrudin, Sifa, Hadi, Musyafieng, Tamyiz)
13. Keluarga besar HMI Komisariat Syariah, yang menjadi wadah penulis berproses dalam perkaderan.
14. Keluarga besar Koperasi Mahasiswa (Kopma) Walisongo
15. Teman Seperjuangan PPL Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kudus.
16. Sahabat KKN 45 hari mengabdikan dengan segala tragedi hingga konflik batin terjadi.
17. Sobat ambyar Zakiyatul Laili, S.H. dan Ismi Ulil, S.H.
18. Sroncong Reborn Squad (Iqbal, Komeng, Safii, Cikurnia, Dela, Miftah, Ifa, Yeni, Nunung)
19. Sobat PES Anggi dan Imam Tauhid
20. Ustadz Erfan yang telah bersedia membantu dalam penelitian yang penulis laksanakan

21. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
22. Yang terakhir, penulis memohon kepada Allah SWT semoga melimpahkan kemanfaatan dan keberkahannya atas semua ini.

Pada akhirnya penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 2 Maret 2020

Penulis



Muhamad Nasir

NIM. 1502026023

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
نَي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
نَو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ءِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### I. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	ii
<b>Pengesahan</b> .....	iii
<b>Halaman Motto</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Halaman Deklarasi</b> .....	vi
<b>Halaman Abstrak</b> .....	vii
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	viii
<b>Halaman Transliterasi Arab</b> .....	ix
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	xvi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Anak	
1. Pengertian Anak .....	15
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	16
B. Konsep Diversi	
1. Pengertian Diversi .....	19
2. Sejarah dan Tujuan Diversi .....	20
C. Pelaksanaan Diversi	
1. Dasar Pelaksanaan .....	22
2. Diversi Pada Tahap Penyidikan .....	26

D. Ketentuan Umum Tentang Pidana Lalu lintas.....	29
E. Jarimah <i>Qiṣāṣ -Diyat</i>	
1. Pengertian Jarimah <i>Qiṣāṣ -Diyat</i> .....	35
2. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Qiṣāṣ</i> .....	35
3. Klasifikasi Pembunuhan dan Hukumannya.....	38
4. Syarat Wajib <i>Qiṣāṣ</i> .....	41
5. Penyebab Gugurnya <i>Qiṣāṣ</i> .....	43

**BAB III : PENYELESAIAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU  
KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERKARA  
NOMOR: BP/88/I/2019/SATLANTAS POLRES BANTUL**

A. Profil Polres Bantul.....	47
B. Satuan Lalu Lintas Polres Bantul	
1. Unit Laka Lantas Polres Bantul.....	52
2. Struktur Organisasi Lakalantas Polres Bantul.....	55
C. Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul.	
1. Kronologi Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.....	55
2. Penanganan Tempat Kejadian Perkara.....	56
3. Penangkapan dan Penahanan.....	57
4. Barang Bukti.....	57
5. Ancaman Pidana.....	58
D. Penyelesaian Diversi Pada Tahap Penyidikan.....	59

**BAB IV : DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU KECELAKAAN  
LALU LINTAS DALAM PERKARA NOMOR:  
BP/88/I/2019/SATLANTAS POLRES BANTUL  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Analisis Penyelesaian Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul.....	72
---	----

B. Penyelesaian Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul Perspektif Hukum Pidana Islam.....	81
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
C. Penutup.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah generasi emas yang harus dilindungi, sebagai aset dan penerus perjuangan bangsa. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan diinginkan. Sebabnyapun bermacam-macam, dari faktor kendaraan, pengemudi, bahkan faktor lain yang bisa menyebabkan kecelakaan. Banyaknya kecelakaan lalu lintas di Indonesia secara tidak langsung adalah bentuk dari pemiskinan. Bagaimana tidak, ketika korban/pelaku mengalami luka berat atau cedera permanen bahkan sampai meninggal dunia tentu akan mengurangi produktifitas kerja. Apalagi jika sudah berkeluarga.<sup>1</sup>

Secara singkat Dalam berkas perkara Nomor: BP/88/I/2019/Satlantas. Dengan tersangka Zusinta Dama Yanti Binti Mudi Wiyono, umur 16 tahun, perempuan agama Islam, telah menabrak korban hingga pada akhirnya meninggal dunia.

Pengemudi kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”).

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kanit Lakalantas Polres Bantul, Maryono, pada hari rabu 13 November 2019 pukul 10.15 Wib

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/barang sebagaimana dimaksud pada pasal 229 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>2</sup>

Jika merujuk pada UU Nomor 22 tahun 2009 maka pelaku/tersangka di kenai pasal 310 ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

---

<sup>2</sup>Dikutip, dari [www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513572222e0f5/](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513572222e0f5/) ancaman-hukuman-untuk-pelaku-tabrak-lari diakses pada hari kamis 22 November 2019 pukul 16.00

dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Karena pelaku masih tergolong usia anak dan belum genap 18 tahun. Sesuai dengan Undang - Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 5 ayat 3 menegaskan “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Selain itu, polisi sebagai penegak hukum tingkat pertama (penyidikan) maka dipandang perlu dan diupayakan untuk dilakukannya diversifikasi pada kasus tersebut.<sup>3</sup> Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah, melibatkan anak dan orang tua/wali, korban/orang tua /walinya. Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan restoratif. Dengan adanya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka penerapan diversifikasi dalam setiap perkara dengan pelaku anak merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum, disetiap proses mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai tahap persidangan di pengadilan.<sup>4</sup>

Dalam konsep pidana islam pembunuhan di kenal dengan istilah *Jarimah Qiṣāṣ–Diyat*. *Qiṣāṣ* sendiri secara terminologi sebagaimana yang dikemukakan Al-Jurjani, dalam kitab *Al-Ta’rifat* yaitu mengenakan suatu tindakan (sanksi hukum) yang serupa seperti tindakan pelaku kepada korban.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Sutikno, Brigadir Nrp 7708038 pada hari rabu 13 November 2019.

<sup>4</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversifikasi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)* Yogyakarta, Nusa Media Yogyakarta, , 2017 Hal 36.

Begitu juga dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith*, *qiṣāṣ* diartikan balasan serupa terhadap pelaku, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Terlebih lagi jika keluarga korban memaafkan pelaku maka sanksi *qiṣāṣ* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *Diyat* (ganti rugi).

Namun tidak setiap pelaku pidana pembunuhan dikenai sanksi *qiṣāṣ*, karena segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam, mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, syarat dikenainya sanksi *qiṣāṣ* unsur-unsurnya pun juga harus terpenuhi. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori yaitu, Pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah/tidak sengaja.<sup>5</sup>

Dalam konsep jarimah *qiṣāṣ*, ada hal-hal yang menggugurkan hukuman *qiṣāṣ* diantaranya karena sebab meninggalnya pelaku, hilangnya anggota badan yang di *qiṣāṣ*, taubatnya pelaku, perdamaian, pengampunan, diwariskan hak *qiṣāṣ* dan kadaluwarsa.<sup>6</sup>

Maka dari itu penulis hendak menganalisis kasus tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia yang diatur pada pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana pelaku atau tersangka masih dibawah umur, kemudian diselesaikan dengan upaya diversi pada tingkat penyidikan yang dimuat dalam berkas perkara Nomor: BP/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul. Kemudian penulis angkat dengan judul “DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU

---

<sup>5</sup> Nurul Irfan & Masyrofah, Jakarta, *Fiqh Jinayah*, , Amzah 2015, hal, 5.

<sup>6</sup> Rokhmadi, Semarang, *Hukum Pidana Islam*, CV. Karya Abadi Jaya 2015, hal 127.

KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERKARA NOMOR:  
BP/88/I/2019/SATLANTAS POLRES BANTUL, PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM”

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Penyelesaian Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul ?
- 2) Bagaimana Penyelesaian Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul, Perspektif Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap penyelesaian diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul.
2. Hasil penelitian dalam tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis maupun praktis.
  - a. Manfaat teoritis dari penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman dibidang akademik maupun non akademik terkait penyelesaian perkara diversi terhadap anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi

ataupun pembanding untuk peneliti yang akan datang dengan tema yang sama namun sudut pandang yang berbeda.

- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi mahasiswa, pemerintah, penegak hukum dan masyarakat umum sebagai bahan referensi maupun literasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dan alternatif dalam penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum khususnya pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka ini penulis telah mencari beberapa literatur tentang karya tulis ilmiah berupa jurnal dan skripsi sebagai penelitian/penemuan sebelumnya tentang diversi ataupun perkara kecelakaan lalu lintas.

Terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang kecelakaan lalu lintas diantaranya : Pertama, *Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2012 Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Di Wilayah Polsek Sukagumiwang Kab. Indramayu Jawa Barat”* oleh Nuruz Zulfa Farhati Nim: 092211031 (2013) UIN Walisongo.<sup>7</sup> Skripsi tersebut membahas tentang kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat, selain lebih kepada bentuk ganti rugi serta penyelesaian melalui jalur hukum atau kekeluargaan.

Kedua, *Skripsi “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi Bagi Korban Meninggal Pada Kecelakaan (Analisis Putusan Pn Kendal*

---

<sup>7</sup> Nuruz Zulfa Farhati, *Skripsi, Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2012 Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Di Wilayah Polsek Sukagumiwang Kab. Indramayu Jawa Barat* UIN Walisongo Semarang.

*No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl)*” Oleh Yudi Elfaz 082211032 (2015) UIN Walisongo Semarang.<sup>8</sup> Skripsi ini membahas tentang ganti rugi menurut hukum pidana islam serta analilis putusan pengadilan.

Ketiga, *Diversi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam* (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang) Oleh Windhu Astuti Handayani NIM: 122211077 tahun 2017 UIN Walisongo Semarang.<sup>9</sup> Pada skripsi ini membahas tentang penganiayaan terhadap anak yang juga diselesaikan dengan diversifikasi.

Keempat, *Analisis Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Pembunuhan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* Oleh Mahilda Noor Fitriana 092211021 tahun 2013, UIN Walisongo Semarang.<sup>10</sup> Dalam skripsi ini lebih membahas secara umum tentang analisis UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang kemudian dikaji dalam hukum pidana islam.

Kelima, *“Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2014/Pn.Jpa)”* Iqoatur Rizkiyah Nim :

---

<sup>8</sup> Yudi Elfaz, Skripsi *“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi Bagi Korban Meninggal Pada Kecelakaan (Analisis Putusan PN Kendal No.117/Pid.B/2012/Pn.Kdl)”*(2015) UIN Walisongo Semarang.

<sup>9</sup> Windhu Astuti Handayani, Skripsi, *Diversi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam* (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang, 2017 UIN Walisongo Semarang.

<sup>10</sup> Mahilda Noor Fitriana 092211021, *Analisis Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Pembunuhan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* Oleh tahun 2013, UIN Walisongo Semarang

132211100 (2017) UIN Walisongo<sup>11</sup>. Pada skripsi ini membahas tentang perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan sudah sampai tahap persidangan dalam skripsi tersebut lebih khusus membahas tentang penerapan Restorative Justice pada perkara tersebut.

Keenam, “*Mekanisme Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*” oleh Budimah Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, dalam jurnal ini lebih membahas tentang mekanisme ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan undang – undang.<sup>12</sup>

Ketujuh, *Analisis Praktik Diversi Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. Oleh Lindra Septheari, Dr.Maroni, S.H., M.H, Budi Rizky, S.H.,M.H. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Secara umum membahas tentang praktik, dan ketentuan-ketentuan penerapan diversi terhadap pelaku dan korban.<sup>13</sup>

Dari karya tulis di atas penulis simpulkan bahwa belum ada pembahasan secara khusus tentang kasus kecelakaan dengan pelaku anak dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang kemudian diselesaikan dengan diversi. Selain itu penelitian yang penulis bahas lebih fokus kepada diversi pada tingkat penyidikan, yang dilakukan oleh kepolisian laka lantas Polres Bantul,

---

<sup>11</sup> Iqoatur Rizkiyah Nim : 132211100, “*Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2014/Pn.Jpa)*” UIN Walisongo Semarang

<sup>12</sup> Budimah, “*Mekanisme Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.

<sup>13</sup> Lindra Septheari, *Analisis Praktik Diversi Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.

kemudian berhasil, berakhir secara damai dan diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang di kehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang di tentukan. Sedangkan penelitian ialah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip – priinsip umum.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006, hal. 24.

## 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>15</sup> Sedangkan kasus yang penulis teliti mengenai kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dimuat dalam berkas perkara nomor: BP/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul.

## 3. Bahan Hukum

### a) Hukum Primer

Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Sumber hukum dalam penelitian ini diambil dari salinan berkas perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul.

---

<sup>15</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006, hal, 139.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Jakarta, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal 13.

#### b) Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>17</sup> Adapun data-data sekunder dalam skripsi ini berupa literatur tentang diversi, konsep pembunuhan dalam pidana Islam, Undang-undang UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### c) Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.<sup>18</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan dua cara yakni:

- a) Studi pustaka (*library research*) yaitu kajian terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal 141.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hal 13.

b) Penelitian lapangan (*field Research*) dimana penulis terjun langsung ke lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian.

Maka dari itu penulis menentukan lokasi penelitian dengan melakukan Observasi terlebih dahulu. Tujuan observasi sendiri mendapatkan data menyeluruh dari perilaku manusia sesuai kenyataannya, kemudian mendapatkan yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan aspek lainnya.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu di Polres Bantul Yogyakarta. Penulis memilih tempat tersebut karena sesuai dengan letak geografis ataupun mendukung judul skripsi yang penulis angkat. Pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan Wawancara (*interview*) dalam penelitian hukum baik penelitian normatif maupun empiris dapat mengadakan kontak secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai data yang dibutuhkan, pihak – pihak tersebut adalah responden, informan dan narasumber.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan responden yaitu Kanit Lantas Polres Bantul yaitu bapak Maryono, S.H Ipda NRP 7908 0542 dan bapak Sutikno, S.H Brigadir Nrp 7708038 sebagai penyidik dalam kasus yang penulis teliti. karna merupakan orang atau individu yang terlibat secara langsung dengan data yang dibutuhkan.

Kemudian pengumpulan data terakhir menggunakan Dokumentasi. Metode ini adalah salah satu metode pengumpulan data berupa dokumen dan arsip, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan Berkas Perkara

Nomor: BP/88/I/2019/Satlantas Dokumentasi berikutnya dapat berupa rekaman suara ataupun video dan foto mengenai tempat, barangbukti dan responden.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik Deskriptif yaitu peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.

#### 6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang dipakai penulis bersumber dari buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisonggo Semarang yang diterbitkan pada tahun 2012. Contoh kerangka acuan penyusunan skripsi dari Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisonggo Semarang.<sup>19</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

Agar mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** :Berisi Pendahuluan, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab I ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami latar belakang penulis dalam membuat penelitian.

---

<sup>19</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisonggo Semarang, 2015

- BAB II :Membahas tinjauan umum, tentang anak, pengertian dan konsep Diversi, landasan hukum diversi, unsur-unsur tindak pidana serta pengertian tentang tindak pidana lalu lintas dan konsep pembunuhan dalam hukum pidana Islam
- BAB III :Membahas bagaimana proses penyelesaian Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul. Meliputi profil Polres Bantul, kronologi perkara, dan tahap penyelesaian
- BAB IV :Membahas bagaimana proses penyelesaian Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul dalam perspektif Hukum Pidana Islam
- BAB V :Berisi penutup, meliputi kesimpulan dari penelitian yang ditulis dan saran secara umum untuk lembaga terkait, pemerintah maupun masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

##### 1. Pengertian Anak

Selain anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa anak adalah generasi penerus bangsa sekaligus penerus perjuangan pembangunan dimasa yang akan datang. Maka dari itu harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>20</sup>

Secara nasional menurut perundang-undangan definisi anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. kemudian ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Sedangkan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, disebut anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.<sup>21</sup>

Definisi anak menurut perundang-undangan di atas tentu berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan Adat. Menurut hukum Islam dan adat

---

<sup>20</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia 2015, hal 5.

<sup>21</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hal 34.

yang menentukan masih anak atau sudah dewasa bukan dilihat dari umur. Begitupula dalam hukum Islam, seseorang dinyatakan dewasa ketika ia sudah mencapai *aqil baligh*, dengan ditandaiya sudah pernah mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi untuk perempuan.

Kriteria baligh ini menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan ahli hukum Islam. Ketentuan baligh sendiri umumnya didasarkan pada 3 hal:

1. Pada pria, ditandai dengan ihtilam, yakni keluarnya sperma baik di waktu terjaga ataupun tidur.
2. Pada perempuan, ditandai dengan haid atau ia hamil (ihbal).
3. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Menurut jumhur fuqaha atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, usia baligh adalah 15 tahun baik untuk pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia baligh adalah 18 tahun baik untuk pria maupun perempuan.<sup>22</sup>

## **2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban dan anak saksi. Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, dimuat dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 yaitu : Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan anak, adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga

---

<sup>22</sup> Ali Imron, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 Januari 2011, hal 73.

melakukan tindak pidana. Pada pasal 1 angka 4 dan 5 menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>23</sup>

Dalam proses peradilan pidana anak, pada setiap tingkatan harus memperhatikan hak – hak anak dan mendapatkan perlindungan. Diberikannya perlindungan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, mengalami perubahan yang mendasar, yaitu pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversifikasi.

Dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

---

<sup>23</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo 2012, hal 19.

- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
  - c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau melakukan.
- 3) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversifikasi

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, menggunakan pendekatan keadilan restoratif atau biasa disebut dengan *Restorative Justice*. Dengan melibatkan pihak yang bersangkutan secara bersama-sama mengatasi perkara dan memberikan solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak. Sehingga dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, C.V Andi Offset. 2018, hal, 216-217.

## **B. KONSEP DIVERSI**

### **1. Pengertian Diversi**

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 pasal 1 angka 7 memberikan tafsiran, *yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana*. Akan tetapi dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang diasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.<sup>25</sup>

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan – tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat diterapkan pada semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Aplikasi diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan mengaplikasikan diversi dalam setiap tahapan

---

<sup>25</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, hal, 47.

pemeriksaan. Diversi dan pendekatan keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak, serta diharapkan anak dapat kembali ke masyarakat dan lingkungan sosial secara wajar tanpa adanya labelisasi.

Keadilan Restoratif atau biasa disebut *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat, dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>26</sup>

Pada dasarnya diversi adalah pengalihan penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana menjadi diluar pidana, atau istilah lain non litigasi.

## **2. Sejarah dan tujuan diversi**

Pada tahun 1967 didalam laporannya, komisi presidensial untuk badan penegak hukum dan administrasi peradilan (*President's Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice*) memerintahkan dibentuknya biro pelayanan muda yang bertujuan untuk mengembangkan program-program alternatif yang diperuntukkan bagi para anak/remaja pelaku kejahatan/pelanggaran didalam suatu komunitas lokal tertentu. Konsep diversi pertamakali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang

---

<sup>26</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak* hal 68-69.

disampaikan Komisi Pidana Presiden (*president's crime commissionis*) Australia dan Amerika Serikat Pada tahun 1960.

Awalnya konsep diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Praktikanya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963. Secara gramatikal pengertian diversifikasi adalah pengalihan, dimana pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh ketrlibatannya dengan SPP.<sup>27</sup>

Mengenai diversifikasi menurut Chris Graveson, adalah proses yang diakui secara Internasional sebagai cara yang terbaik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian anak dari proses peradilan pidana formal ke proses diluar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat hakikatnya tujuan diversifikasi sebaai berikut:<sup>28</sup>

- a. Untuk menghindari penahanan
- b. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat
- c. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
- d. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya
- e. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana
- f. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal

---

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia* , Bandung, P.T Alumni 2014, hal, 48.

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Ibid hal*, 49.

- g. Program diversifikasi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan
- h. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan

### **C. PELAKSANAAN DIVERSI**

#### **1. Dasar Pelaksanaan**

*Pertama*, Secara Internasional pelaksanaan peradilan pidana anak berpedoman pada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
- 2) Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
- 3) Penentuan terhadap batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
- 4) Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
- 5) Tindakan diversifikasi dilakukan atas persetujuan anak atau orang tua/wali
- 6) Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak
- 7) Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.
- 8) Peraturan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.<sup>29</sup>

*Kedua*, telah ditegaskan pada pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.

---

<sup>29</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Diversifikasi dan Restorative Justice)* hal, 11

Jika ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah anak yang tindak pidananya:

- 1) Diancam pidana penjara dibawah 7 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2012
- 2) Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana

Sedangkan penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Dengan demikian, perkara anak yang tidak diwajibkan upaya diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun atau
- 2) Merupakan pengulangan tindak pidana

Pengertian tidak wajib diupayakan diversi, memiliki makna tidak bersifat imperative atau fakultatif. Artinya anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara diatas 7 tahun atau merupakan pengulangan pidana, dapat saja diupayakan diversi.<sup>30</sup>

Menurut M. Nasir Djamil, mengatakan bahwa, anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya 7 (tujuh) tahun penjara dan merupakan sebuah

---

<sup>30</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hal, 51.

pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi. Karena hal itu penting, ancaman penjara diatas 7 (tujuh) tahun merupakan tindak pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana, baik itu sejenis atau tidak dan termasuk pernah diselesaikan dengan diversi. Artinya, tujuan diversi tidak tercapai, yaitu agar anak bertanggungjawab dan tidak mengulangnya lagi. Maka dari itu upaya diversi terhadapnya tidak wajib di upayakan.<sup>31</sup>

*Ketiga*, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia. Secara khusus, tidak ada ketentuan Undang-Undang di Indonesia yang menetapkan standar tindakan diversi untuk pelaksanaan penanganan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana oleh aparat kepolisian. Namun demikian, berdasarkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l yang berbunyi: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Dan ayat (2) yang berbunyi: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

---

<sup>31</sup> R. Wiyono *Ibid*, 52

- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia

*Keempat*, Telegram Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian. Telegram ini bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan diversi. Dalam Telegram ini disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak.

*Kelima*, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan Keputusan Bersama, maka Ketentuan UU yang perlu diperhatikan ialah: Pasal 66 UU No.39/1999 tentang HAM yang dipertegas dalam psl 16 UU No.23/2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- 1) Terhadap anak tidak boleh dijatuhkan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati/seumur hidup tidak boleh diberlakukan terhadap anak.
- 3) Penangkapan, penahanan, pemidanaan harus berdasar hukum dan menempuh upaya terakhir. Maksud dibentuknya Keputusan Bersama adalah

mewujudkan keterpaduan dan Koordinasi dalam semua pihak yang terkait dalam menangani perkara ABH.<sup>32</sup>

## **2. Diversi Pada Tahap Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>33</sup> Pada ketentuan pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyebutkan pada setiap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Ketentuan UU SPPA secara tegas dan imperat dapat dibaca, dengan beberapa varian sebagai berikut:

- a) Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.
- b) Apabila diversi dilakukan di tingkat penyidikan dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntutan.
- c) Apabila diversi dilakukan di tingkat penuntutan dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan.

---

<sup>32</sup> Poppy Novita Ayu, Heru Susetyo , *Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi dan Diskresi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Lex Journalica Volume 12 Nomor 1, April 2015 hal 52-53

<sup>33</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

- d) Apabila diversi dilakukan di tingkat pengadilan dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilakukan persidangan anak.

Dalam Undang-Undang SPPA upaya wajib dilakukan diversi pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan pasal 7, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UU SPPA. Apabila diperinci diversi dilakukan di tingkat penyidikan lazimnya dalam praktek dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat Laporan Polisi, maka polisi wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
- b) Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 X 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.
- c) Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi.
- d) Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, pembimbing kemasyarakatan, Bapas, dan pekerja sosial profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak


---

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, hal 116.

terkait, dimana proses tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi dan penyidik membuat Berita Acara Proses diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke penuntut umum.

- e) Apabila diversi berhasil dan para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.
- f) Apabila diversi gagal, penyidik membuat berita acara dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan/Bapas.

Untuk memudahkan dalam memahami proses Diversi oleh Kepolisian bisa dilihat dalam bentuk bagan berikut.<sup>35</sup>



## D. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

### 1. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *ibid* hal, 17-18.

jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.<sup>36</sup>

Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Pasal 229 UULLAJ menggolongkan macam-macam kecelakaan yakni:

- 1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
  - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

---

<sup>36</sup>Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas* Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012 hal, 35-36.

- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Kemudian dalam penanganan perkara kecelakaan pasal 320 menyebutkan, perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 229 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan masalah ini unsur

kealpaan memainkan peranan penting, masalah-masalah kealpaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah di atur dalam Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan pasal 361. Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yakni: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.<sup>37</sup>

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang LLAJ.

Dibetuknya Undang-Undang diantaranya, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan wilayah.

Sebagai undang-undang diluar kodifikasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut antara lain tentang penyidikan. Penyidikan tersebut dilakukan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Indonesia

---

<sup>37</sup> Agio V. Sangki, *Ibid* hal, 37.

2. Penyidik Pegawai Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang Lalu Lintas terdiri atas

1. Penyidik; dan
2. Penyidik pembantu.<sup>38</sup>

Berikut ini diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan;

**Pasal 310 ayat (1)**

- Setiap Orang
- Mengemudikan kendaraan bermotor
- Karena kelalaiannya
- Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2)
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Catatan: pasal 229 ayat (1) kecelakaan digolongkan atas, a. kecelakaan lalu lintas ringan, b. kecelakaan lalu lintas sedang atau kecelakaan lalu lintas berat.

Pasal 229 ayat (2) kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

---

<sup>38</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik diluar KUHP*, Jakarta, Kencana 2016, hal 210-211.

Dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

**Pasal 310 ayat (2)**

- Setiap Orang
- Mengemudikan kendaraan bermotor
- Karena kelalaiannya
- Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3)
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu tahun) bulan dan/denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Catatan: pasal 229 ayat (3) kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

**Pasal 310 ayat (4)**

- Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- Mengakibatkan orang lain meninggal dunia
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ruslan Renggong, *ibid*, 235-236.

## E. JARIMAH *QIṢĀṢ* -DIYAT

### 1. Pengertian Jarimah *Qīṣāṣ* - *Diyat*

Jarimah *Qīṣāṣ* – *Diyat* ialah Jarimah yang diancam dengan hukuman *qīṣāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi) yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan) dimana pihak korban ataupun keluarganya memaafkan pelaku, hingga hukuman (*qīṣāṣ-diyat*) bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman tazir, jika pelakunya dimaafkan oleh korban.<sup>40</sup>

Pembunuhan adalah kejahatan yang masuk dalam jarimah *qīṣāṣ-diyat*, dalam pidana barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam yang termasuk dalam jarimah *qīṣāṣ-diyat* ini adalah (1) pembunuhan dengan sengaja, (2) pembunuhan semi sengaja (3) menyebabkan matinya orang karena kealpaan (kesalahan); (4) penganiayaan dengan sengaja (5) menyebabkan orang luka karna kelapaaan (kesalahan).<sup>41</sup>

### 2. Pengertian dan Dasar Hukuman *Qīṣāṣ*

Secara bahasa *qīṣāṣ* berasal dari kata *qashsha* – *yaqushshu* – *qishasahan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna *qīṣāṣ* secara bahasa ada kaitannya dengan kata kisah. *Qīṣāṣ* berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, dimana antara jejak kaki dan telapak kaki memiliki kesamaan bentuk. Sementara itu, kisah mengandung makna bahwa ada hubungan antara

---

<sup>40</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* hal 6

<sup>41</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hal, 34.

peristiwa asli dan kisah yang ditulis atau diceritakan oleh generasi berikutnya. Dari makna tersebut merupakan adanya relevansi antara kata *qiṣāṣ* dan kisah dalam bahasa Indonesia.

Makna *qiṣāṣ* secara terminologi yaitu kesamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumnya, seperti dihukum mati akibat membunuh dan dianiaya akibat menganiaya. Lebih jelas lagi dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith qiṣāṣ* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.<sup>42</sup>

Hukuman *qiṣāṣ* disyariatkan berdasarkan Al-quran, al-sunnah dan Ijma, diantaranya sebagai berikut:

a. Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 178-179

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَّ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ١٧٩ ﴾ (البقرة/2: 178-179)

*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qiṣāṣ berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (178). Dan dalam qiṣāṣ itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa (179)<sup>43</sup>*

b. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 92 – 93

---

<sup>42</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2016, hal, 30.

<sup>43</sup> Al-Quran Terjemah, Kementrian Agama RI, Bandung, PT. Sygma Exagrafika 2010, Hal, 28.



*baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.*<sup>45</sup>

### **3. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dan Hukumannya**

Ulama fiqh membagi membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah.<sup>46</sup>

#### **a. Pembunuhan sengaja**

Yaitu suatu jenis pembunuhan yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sengaja baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat, dengan unsur ada keinginan untuk membunuhnya. Misal pembunuhan sengaja menggunakan alat/senjata tajam seperti pisau, belati dan lain-lain. Sedangkan pembunuhan sengaja tanpa menggunakan alat seperti bergulat sampai hilangnya nyawa seseorang.

Pembunuhan sengaja ini sangat jelas diharamkan hukumnya baik menurut syariat maupun undang-undang negara, karena menyangkut hak asasi manusia karena setiap manusia berhak untuk hidup dan menjalankan kehidupannya dan tidak bertentangan dengan hukum islam ataupun negara.<sup>47</sup>

#### **b. Pembunuhan semi sengaja**

Yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang secara sengaja melakukan *jinayat* kepada orang muslim, tetapi ia tidak bermaksud untuk membunuhnya, kemudian orang muslim tersebut meninggal dunia. Bisa jadi

---

<sup>45</sup> Al-Quran Terjemah, Kementrian Agama RI, *Ibid* Hal, 115.

<sup>46</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hal 6.

<sup>47</sup> Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017, hal, 63.

pelaku bermaksud hanya ingin memberi pelajaran, atau sedikit melukai atau siksaan dengan alat atau tindakan yang pada umumnya tidak bisa atau dimungkinkan membunuh seseorang, tetapi ternyata sasarannya meninggal dunia.

Pelaku dalam jenis ini memiliki kesengajaan untuk melakukan tindakan tertentu, tetapi tidak memiliki kehendak/niat membunuh. Misalnya seperti seorang guru yang memukul muridnya dengan penggaris dengan tujuan memberikan pelajaran agar tidak gaduh di kelas, atau seorang muslim memukul orang muslim lain dengan tongkat sederhana yang biasanya tidak bisa membunuh orang, atau berteriak di depannya dan sekedar mengancam, kemudian orang muslim tersebut meninggal.

Ciri khusus pembunuhan semi sengaja adalah adanya unsur sengaja dan tidak kesengajaan. Unsur sengaja dapat ditemui pada kesengajaan tindak pelakunya untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang ditujukan kepada orang lain, tetapi tidak berniat membunuh.<sup>48</sup>

c. Pembunuhan tidak disengaja

Yaitu tindakan seseorang mengerjakan suatu perbuatan yang memang boleh dikerjakannya, tetapi kemudian terjadi suatu hal diluar kendalinya yang menyebabkan matinya seseorang. Contohnya, seseorang yang memotong hewan, kemudian alatnya lepas mengenai orang lain dan meninggal dunia, atau seseorang menembak burung, tetapi melesat dan mengenai orang lain dan meninggal dunia.

---

<sup>48</sup> Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, hal 48.

Menurut Abdurahman Al-Maliki dalam bukunya, sistem sanksi dalam Islam, pembunuhan tidak disengaja ada dua bentuk. Pertama, pelaku melakukan perbuatan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan perbuatan itu kepada pihak yang terbunuh, tetapi menimpa orang tersebut dan membunuhnya.<sup>49</sup>

Sedangkan sanksi bagi pembunuhan sengaja ada beberapa jenis yaitu, hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qiṣāṣ*. Bila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qiṣāṣ* atau *diyatnya* dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Hukuman tambahan bagi jarimah ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat. Sementara itu hukuman pokok pada pembunuhan semi sengaja adalah *diyat* dan kaffarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah terhalang menerima warisan dan wasiat.

Sanksi pokok pembunuhan karena tersalah adalah *diyat* dan kafarat, hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.<sup>50</sup>

Perbedaan mendasar antara *diyat* ringan dan *diyat* berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta antara *diyat* ringan dan *diyat* berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, *diyat* ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor unta lain umur 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun dan 20 ekor unta yang lain umur 4-5 tahun. Sedangkan *diyat*

---

<sup>49</sup> *Ibid* hal, 49.

<sup>50</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hal 37.

berat terdiri dari tiga kategori terakhir di atas ditambah 40 ekor unta yang disebut dengan khalifah, yaitu unta yang sedang mengandung atau bunting.

Sementara itu mengenai pembunuhan semi sengaja dan tersalah, sanksi hukumannya berupa *diyat mukhaffafah* (*diyat* ringan), bukan *diyat mughalladzah* (*diyat* berat). Sebab *diyat mughalladzah* diberlakukan pada pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak korban.<sup>51</sup>

#### **4. Syarat- syarat wajib *qiṣāṣ***

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam, bagi pelaku tindak pembunuhan maka wajib melakukan *qiṣāṣ* sebagai hukum timbal balik apabila;

##### **1) Pembunuh baligh dan berakal**

Orang yang membunuh adalah orang yang baligh, baligh yaitu mengerti mana perbuatan yang baik untuk dilakukan dalam istilah *ain* (*tamyiz*), dan berakal maksudnya orang yang membunuh tersebut dalam keadaan sehat akal, tidak dalam gangguan jiwa atau gila. Jika pembunuh anak kecil yang belum baligh maka tidak terjadi *qiṣāṣ* karena tidak ada dasar hukum baik secara syar'i maupun Undang-Undang negara pembunuhan dibawah umur. Begitu juga orang gila membunuh orang berakal, maka tidak wajib di *qiṣāṣ* karena dalam keadaan sedang gila (*tidak sadar*). Secara ushul ada tiga orang yang terbebas dari beban diantaranya; anak kecil hingga dewasa, orang gila hingga sembuh jiwanya dan orang sakit hingga sembuh jasad.

##### **2) Pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh**

---

<sup>51</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hal 7.

Artinya pembunuh bukan bapak dari anak (anggota keluarga) yang terbunuh, dengan kata lain jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat di *qisās* .

3) Pembunuh sama derajatnya dengan yang dibunuh

Hal ini merupakan ulasan di atas, sama derajatnya dalam arti sama-sama baligh dan berakal.

4) Orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya

Orang yang terbunuh terpelihara darahnya ada dua macam, yaitu:

- a. Karena Islam, Orang Islam haram dibunuh begitu juga orang non Islam haram dibunuh jika mereka tidak menyakiti dahulu.
- b. Karena adanya perjanjian untuk masuk Islam, meskipun belum masuk Islam namun sudah ada harapan pasti, maka orang tersebut haram dibunuh, kecuali orang yang murtad dan benar-benar murtad.

5) Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid analisa fiqh metode mujtahid*, menyatakan bahwa ulama berselisih pendapat tentang pembunuhan yang di dalamnya bergabung antara orang-orang yang disengaja dan tidak disengaja, mukallaf, ghair mukallaf, merdeka, hamba. Menurut Imam Malik dan Syafi'i orang sengaja membunuh dikenai *qisās* , sedangkan orang yang tidak sengaja dan masih anak-anak masing-masing dikenai separuh *diyat*. Hanya saja Imam Malik membebaskan separuh *diyat* itu ke kepada keluarga. Sedangkan Imam Syafi'i membebaskan separuh *diyat* atas harta dari masing-masing dari kedua orang itu. Malik dan Syafi'i tentang orang yang merdeka dan hamba yang membunuh seorang hamba

yang lain, yakni hamba tersebut dikenai hukuman mati sedangkan orang merdeka dikenai separuh *diyat*.<sup>52</sup>

## 5. Penyebab Gugurnya *Qisās*

Hukuman *qisās* dapat gugur menurut Rokhmadi yang dikutip dari Abdul Qadir Audah dalam karyanya *At-Tasyri Al-Jinai*, bahwa hukuman *qisās* dapat gugur karena salah satu dari 7 sebab yaitu;

### 1) Meninggalnya Pelaku

Menurut Abu Hanifah dan Malik, jika *qisās* gugur karena matinya pelaku, maka ia tidak diwajibkan membayar *diyat*. Alasannya karena *qisās* itu wajib, sedangkan *diyat* tidak bisa menggantikan *qisās*, kecuali atas persetujuan pelaku. Sedangkan Syafi'i dan Ahmad bahwa *diyat* merupakan pengganti *qisās*, jika *qisās* gugur seperti matinya pelaku, maka korban atau keluarganya tetap berhak mengambil *diyat* dari harta pelaku.<sup>53</sup>

### 2) Hilangnya Anggota badan (objek yang di *Qisās*)

Yang dimaksud adalah untuk *qisās* selain jiwa. Menurut malik tidak waib *diqisās*, karena dengan hilangnya anggota badan yang menjadi objek *qisās*, hilang pula *qisās* atas pelakunya. Menurut Syafi'i dan Ahmad, bahwa jika hilang anggota yang *diqisās*, maka *diyat* hukumnya menjadi wajib. Sedangkan menurut Abu Hanifah, korban masih berhak meminta *diyat* sebagai pengganti *qisās*, karena pelaku masih berkewajiban untuk melaksanakannya.<sup>54</sup>

### 3) Taubatnya Pelaku

---

<sup>52</sup> Muhammad Arifin *Fiqh Jinayat*, Hal 68-70

<sup>53</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hal, 127.

<sup>54</sup> Rokhmadi, *ibid* hal, 127.

Halini hanya berlaku pada *jarimah hirabah* jika pelaku sebelum ditangkap atau dikuasai oleh pejabat, maka hukumannya menjadi gugur, seperti hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki, maupun pengasingan yang menjadi hak publik. Tetapi, taubat tersebut tidak menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar, seperti pengambilan harta. Jika hartanya masih ada wajib dikembalikan dan jika tidak ada, wajib menggantinya.<sup>55</sup>

#### 4) Perdamaian

Para ulama sepakat tentang diperbolehkannya *Ṣulh* (perdamaian) dalam *qiṣāṣ*, sehingga dengan demikian *qiṣāṣ* menjadi gugur. Boleh meminta imbalan yang lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari *qiṣāṣ*, boleh secara tunai maupun diangsur, selama disetujui oleh pelaku. Jika imbalan yang lebih besar terjadi pada *diyat* maka dikhawatirkan akan menjadi riba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan at-Tirmizi menyebutkan:

*“Barangsiapa yang dibunuh dengan sengaja maka urusannya diserahkan kepada walinya, jika ia menghendaki, maka boleh mengambil diyat: 30 hiqqah (unta betina umur 3-4 tahun), 30 jaza’ah ( Unta uur 4-5 tahun) dan 40 Khalifah (unta yang sedang bunting), jika mereka mengadakan perdamaian itu hak mereka”.*

#### 5) Pengampunan

Pengampunan terhadap *qiṣāṣ* diperbolehkan menurut kesepakatan fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal tersebut didasarkan Qs. Al-Baqarah ayat 178 pada lafadz *فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ* dan Qs Al-Maidah ayat 45 pada lafadz *فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ*

---

<sup>55</sup> Rokhmadi, hal, 129.

Pengampunan menurut Abu Hanifah dan Malik adalah pembebasan dari *qiṣāṣ* dan *diyat* secara mutlak, jika ingin tetap hukuman *diyat*, maka harus dengan cara perdamaian bukan pengampunan, sehingga harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Tetapi, menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad pengampunan itu menggugurkan *qiṣāṣ*, secara otomatis mengakibatkan hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti tanpa menunggu persetujuan pelaku.<sup>56</sup>

6) Diwariskan hak *qiṣāṣ*

Hukuman *qiṣāṣ* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qiṣāṣ*.<sup>57</sup>

7) Kadaluwarsa

Menurut mazhab Abu Hanifah dan pengikutnya bersepakat, bahwa kadaluwarsa itu dapat menggugurkan hukuman pada jarimah *qiṣāṣ -diyat*, tetapi berlaku untuk jarimah qadzaf yang merupakan jarimah hudud.

Menurut mazhab Malik Asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa kadaluwarsa itu tidak dapat menggugurkan hukuman karena masa tanpa manfaatnya. Oleh karena itu, hukuman atau tindak pidana dapat gugur karena kadaluwarsa, jika menurut *ulul amri* (pemerintah) menjadi hak kepentingan umum.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hal, 129.

<sup>57</sup> Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayah*, hal 73.

<sup>58</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* hal, 130.

**BAB III**  
**PENYELESAIAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU**  
**KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERKARA NOMOR:**  
**BP/88/I/2019/SATLANTAS POLRES BANTUL**

**A. PROFIL POLRES BANTUL**

**1. Gambaran Umum Polres Bantul**

Letak geografis wilayah kabupaten bantul, berada di Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta bagian selatan, berupa dataran rendah dan dataran tinggi, pegunungan, di bagian selatan di batasi oleh Samudra Indonesia, bagian timur Kabupaten Gunungkidul, bagian utara Kodya Yogyakarta dan kabupaten sleman dan bagian barat Kabupaten Kulonprogo. Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 506.85 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 823.242 jiwa terdiri dari WNI laki-

laki 402.480 jiwa perempuan 420.719 jiwa sedangkan WNA laki-laki 14 jiwa dan perempuan 29 jiwa mempunyai korelasi terhadap perkembangan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bantul.

## **2. Visi Polres Bantul**

Polres Bantul bertekad mewujudkan postur polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah hukum polres bantul sebagai kota budaya dan pariwisata dalam suatu kehidupan sosial yang demokratis dan budaya serta masyarakat yang sejahtera.

## **3. Misi Polres Bantul**

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat bantul bebas dari gangguan psikis dan fisik.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat bantul melalui upaya pre-emptif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
- c. Menegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia serta budaya setempat menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasakeadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat bantul dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

- e. Meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana / matlog polres bantul secara profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat mendorong gairah kerja masyarakat bantul sebagai kota pendidikan dan pariwisata guna mencapai kesejahteraan.
- f. Meningkatkan konsolidasi kedalam sebagai upaya menyamakan visi dan misi polres bantul kedepan, agar mampu melaksanakan tugas sesuai keinginan masyarakat.
- g. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait / pemma dalam rangka kelancaran tugas pokok fungsi Plores Bantul
- h. Memelihara solidaritas institusi Polres Bantul dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa mengingat bantul sebagai kota budaya dan pariwisata banyak turis baik domestik maupun manca negara.

#### **4. Geografi**

- a. Wilayah Polres bantul Terletak antara 110o 12" 34" sampai 110" 31" 08" Bujur Timur dan Antara 7" 44" 04" sampai 8" 00" 27" Lintang Selatan.
- b. Batas daerah  
Sebelah Utara Kodya Yogyakarta & kabupaten Sleman, Sebelah Timur Kabupaten Gunungkidul, sebelah Selatan Samudra Indonesia, Sebelah Barat Kabupaten kulonprogo.
- c. Iklim dan luas daerah

Beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 23 sd 34 C dan Luas daerah Kabupaten Bantul : 506.85 Km<sup>2</sup>

d. Jaringan jalan raya

Secara fisik dapat di bagi menjadi : Jalan Negara :42,24 Km, Jalan Propinsi : 154,05 Km, Jalan Kabupaten : 899,83 Km dan Kondisi jalan terdiri dari : Keadaan baik :584,05 km, Keadaan Sedang:416,04Km, Keadaan rusak :96,03Km

## 5. Demografi

Jumlah penduduk :925.633 jiwa, Kepadatan Penduduk :1.825 jiwa/Km<sup>2</sup>

a. Mata Pencaharian dan sumber daya alam

Sekitar 27,7% petani/buruh Sekitar 1,2% buruh Sekitar 23% Pegawai negeri, TNI, POLRI, Pengusaha dan Dagang serta memiliki Sumber Daya Alam seperti; Batu kapur di wilayah Pajangan dan Kretek, Batu lintang diwilayah Dlingi dan Imogoro, Pasir di sungai progo

b. Idiologi

Idiologi Pancasila telah di terima seluruh lapisan masyarakat

c. Sosial Ekonomi

Depo pertamina di Rewulu, PG.Madukismo, PT Samitex Di Sewon, PT Samperna, PT Merapi Agung lestari Gardu induk PLN Tempat pembuangan/pengolahan limbah cair di Sewon. Terdapat kuranglebih 228 perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, mebel, air, handicraf, keramik tanah liat, elektronik, perikanan, batik, furniture, pakaian jadi, rokok, konsulrtan, ekspor impor.

d. Sosial Budaya dan Obyek Wisata

Terdapat TK sebanyak :501, Terdapat SD sebanyak :444, Terdapat SMP sebanyak:86, Terdapat SLTA sebanyak:36, Terdapat SMK sebanyak:31 Perguruan tinggi Negeri dan Swasta sebanyak: 22

Serta memiliki obyek wisata seperti; Pantai Parangtritis, Samas dan Pandansimo, Gua Selarong dan Gua Cerme Terdapat tempat-tempat Ziarah seperti Parangkusumo (Ziarah labuhan Keraton) Makam Raja-Raja Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta di Imogiri, Makam Sewu di Pandak

e. Hankam

Kodim 0729 bantul Polres Bantul, Kompi Brimob 5155 Gondowulung bantul Kompi Sat Pol Airud Kretek bantul, Komplek Perum TNI AU blok O Adisucipto

## **B. Satuan Lalu Lintas Polres Bantul**

Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;

- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.<sup>59</sup>

#### **1. Unit Laka Lantas**

Unit laka adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lantas yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka menegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, unit laka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1). Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas. 2) Melaksanakan pendataan terhadap barang bukti, tersangka dan korban serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga terdata dengan baik. 3) Melaksanakan koordinasi dengan jpu mengenai perkembangan kasus kecelakaan lalu lintas. 4) Melaksanakan administrasi berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas. 5) Melaksanakan

---

<sup>59</sup> Dikutip dari website resmi, [http://jogja.polri.go.id/polres\\_bantul/website](http://jogja.polri.go.id/polres_bantul/website) pada hari jumat 15 november 2019 pukul 10.15 wib.

pemberitahuan terhadap tersangka maupun korban mengenai perkembangan kasus laka lintas dengan pengiriman SP2HP.<sup>60</sup>

**a) Kedudukan Unit Laka**

Unit Pelayanan kecelakaan lalu lintas atau disingkat Unit Laka adalah Pelaksana Fungsi penyidikan kecelakaan lalu lintas berkedudukan dibawah Kasat Lantas.

**b) Tugas Unit Laka**

Unit Laka lintas bertugas menyelenggarakan administrasi Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap perkara kecelakaan lalu lintas memperoleh kepastian hukum dan terselenggaranya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

**c) Fungsi Unit laka**

Dalam melaksanakan tugas, Unit laka lintas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera.
- b. Menolong korban.
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- d. Mengolah tempat kejadian perkara.
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas.
- f. Mengamankan barang bukti ;dan
- g. Melakukan penyidikan perkara

**d) Fungsionaris Unit Laka**

---

<sup>60</sup> Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/22357/5/BAB%20IV.pdf>, diakses pada hari jumat 17 Januari 2020 pukul 10:12 Wib.

### **1) Kanit laka lintas**

Kanit Laka adalah unsur pelaksana pada Satlantas Polres yang berada dibawah Kasat lintas, yang bertanggung jawab kepada Kasat lintas. Kanit laka menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas.

### **2) Operator IRMS Laka lintas**

Operator IRMS laka Lantas adalah unsur pelaksana pada Satlantas yang berada di bawah kanit laka , yang bertanggung jawab kepada kanit Laka. Operator IRMS laka Lantas membantu kanit Laka dalam input data serta mengelola arus lalu lintas seperti penertiban, dan penutupan jalan di wilayah polres Bantul.

### **3) Administrasi Laka lintas**

Administrasi laka lintas bertugas membantu kanit laka dalam menyelenggarakan administrasi dan register penyidikan dan pelaporan unit laka. Dalam menyelenggarakan sistem pelaporan, administrasi laka lintas bertanggung jawab kepada kanit laka. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:


1. Petugas Registrasi barang bukti yang bertugas untuk membantu pimpinan dan pelayanan staf pada unit laka lintas polres Bantul yang berada di bawah kanit laka.
2. Menerima berkas dari unit TP TKP

3. Menyelenggarakan sistem Laporan Bulanan dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.<sup>61</sup>

#### 4) Tim Regu Penyidik

Tim Regu Penyidik adalah unsur pelaksana pada Satlantas yang berada di bawah kanit laka, yang bertanggung jawab kepada kanit Laka dalam penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas.

## 2. Struktur Organisasi Laka Lintas Polres Bantul<sup>62</sup>



**C. Diversi terhadap Anak pelaku kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul**

**1. Kronologi Perkara Perkara Kecelakaan Lalu Lintas**

Terjadi pada hari minggu tanggal 13 januari 2019 pukul 20.00 di jl Imogiri Barat di dsn Kertan desa Sumberagung Kec. Jetis Kab. Bantul. Antara sepeda motor Honda vario nopol AB-6085-XJ yang dikemudikan tersangka Zusinta Dama Yanti Binti Mudi Wiyono, umur 16 tahun, perempuan agama Islam, pekerjaan wiraswasta alamat dsn Sudimoro Rt 007 Ds. Timbulharjo Kec. Sewon Kab. Bantul. Melaju dari arah selatan ke utara kemudian sesampainya di TKP menabrak pejalan kaki Sdr, Kharis Anwarudin umur 53 tahun, laki-laki, agama Islam , pekerjaan swasta, alamat dusun jetis rt 003 desa Sumberagung kec. Jetis kab. Bantul. Menyebrang dari arah barat ke timur karena kerasnya benturan pejalan kaki tersebut terpelanting dan terdorong sepeda motor vario nopol AB-6085-XJ kearah utara kemudian jatuh ditengah jalan.

Akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka di bagian kepala (cedera berat) kemudian meninggal dunia pada minggu 13 januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib. Oleh karena itu Sdr. Zusinta Dama Yanti binti Widi Wiyono dapat disangka telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 310 ayat 4 UULLAJ No 22 tahun 2009.

## **2. Penanganan Tempat Kejadian Perkara**

- a. Tindakan pertama pada tempat kejadian perkara berupa kegiatan mengamankan keaslian tempat kejadian perkara (status quo) menolong korban mengamankan barang bukti mayat membawa korban kerumah sakit serta memintakan *Visum Et Repertum*
- b. Melakukan olah tempat kejadian perkara dan berhasil menemukan barang bukti
  - 1) Satu unit sepeda motor Honda vario nopol ; AB-6085-XJ warna hitam tahun 2018 Noka; MH1JFX110JK366852 Nosin ; JFX1E1351971, isi silinder 108 cc bahan bakar bensin.
  - 2) Satu lembar STNK sepedamotor Honda vario nopol ; AB-6085-XJ a.n Ngadimen Alamat; Sudimoro RT 07 Timbulharjo, Kec. sewon, Kab. Bantul.

## **3. Penangkapan dan Penahanan**

Terhadap tersangka Sdri Zusinta Dama Yanti binti Mudi Wiyono tidak dilakukan penangkapan dan Penahann namun wajib lapor (setiap hari jumat pagi)

## **4. Barang Bukti**

- 1) Satu unit sepeda motor Honda vario nopol ; AB-6085-XJ warna hitam tahun 2018 Noka; MH1JFX110JK366852 Nosin ; JFX1E1351971, isi silinder 108 cc bahan bakar bensin.
- 2) Satu lembar STNK sepedamotor Honda vario nopol ; AB-6085-XJ a.n Ngadimen Almat; Sudimoro RT 07 Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.

Bukti surat

- 1) Permintaan Visum Et repertum ke rumah sakit panembahan senopati bantul nomor: B/ /1/2019/ lantastanggal 13 januari 2019 korban atas nama , Kharis Anwarudin umur 53 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat dusun jetis rt 003 desa sumberagung kec.bjetis kab. Bantul
- 2) Hasil *visum et repertum* dari rumah sakit panembahan senopati Bantul dari dokter yang telah memeriksa korban a.n Sdr. Kharis Anwarudin, umur 53 tahun, laki-laki, agama Islam , pekerjaan swasta, alamat dusun Jetis rt 003 desa Sumberagung kec.Jetis kab. Bantul.

## **5. Ancaman Pidana**

Berdasarkan hasil penyidikan peristiwa hukum tentang kecelakaan lalu lintas, penyidik telah menemukan bukti bukti fakta hukum tentang kejadian tersebut, bahwa benar telah terjadi kecelkaan lalu lintas dengan tersengka Sdri, Zusinta Dama Yanti Binti Mudi Wiyono telah memenuhi unsur-unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelkaan lalu lintas dengan korban Sdr. Kharis Anwarudin meninggal dunia, sebagaimana dimaksud pada pasal 310 ayat 4 UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 “yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau paling banyak sebesar 12.000.000

Unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UULLAJ Nomor 22 tahun 2009 seabgai berikut

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor

- b. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
- c. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia
- d. Dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000

Mengenai unsur-unsur dalam pasal 310 ayat 4 telah terpenuhi dengan demikian tersangka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.000. Akan tetapi karena tersangka usianya belum genap 18 tahun dan masuk usia anak, sesuai dengan undang-undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 5 ayat 3 menegaskan “ dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.”<sup>63</sup>

#### **D. Proses Penyelesaian Diversi Pada Tahap Penyidikan**

Penyelesaian perkara diversifikasi pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Polres Bantul, dimulai dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/88/I/2019/Lantas tanggal 13 Januari 2019, sebagai dasar Laporan Perkara, kemudian surat perintah penyidikan Nomor: Sprint/88/I/2019/Lantas tanggal 13 Januari 2019, pada surat perintah tersebut menunjuk Maryono S.H Inspektur Polisi Dua Nrp 79080542 sebagai Kanit Laka dan Sutikno, S.H Brigadir NRP 77080838, sebagai Penyidik Pembantu. Bersamaan dengan itu juga melayangkan surat permohonan penelitian ke Badan Pemasarakatan (BAPAS) untuk meneliti

---

<sup>63</sup> Salinan Berkas Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul

secara mendalam tentang kondisi tersangka/ klien dari ekonomi, sosial dan lain-lain.

Selain itu, Guna kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan tindak pidana, perlu dipanggil seorang untuk didengar keterangannya, Dan para pihak/ saksi yang dipanggil dengan Surat Panggilan, Nomor SP/28/II/2019/Lantas diantaranya, Kepada: Sdr Sutopo, Agung Usman Khodari, Paryadi, Semi Burhanudin. Para pihak tersebut dipanggil untuk menghadap Brigadir Sutikno, S.H Unit Laka lantas polres bantul untuk di mintai keterangan saksi. Pada hari kamis 09 februari 2019 pukul 08.00 Wib. Adapun keterangan Saksi sebagaimana dibawah ini:

- 1) Berdasarkan dari keterangan Saksi TKP Sutopo bin Karto Dimejo TTL, Bantul 12 mei 1979, umur 39 tahun laki-laki, agama Islam pekerjaan swasta pendidikan terakhir SMA kewarganegaraan Indonesia suku jawa, alamat dsn, Pranti Rt 01 Ds. Gadingharjo Kec. Senden Kab. Bantul

Bahwa saksi melihat secara langsung ketika saksi perjalanan ke dari rumah menuju rumah sakit umum daerah Jogja untuk menjenguk teman yang sakit lewat jalan imogiri barat melaju dari arah selatan ke utara seingat saksi setelah melewati perempatan simpang jetis, saksi didahului seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor vario dengan NOPOL AB-6085-XJ setelah mendahului saya (saksi), kemudian mendakati tempat kejadian saksi melihat pejalan kaki yang hendak menyebrang dari arah barat ke timur, posisi sudah hamper di tengah jalan atau di garis marka jalan warna putih, dan pelaku dengan sepeda motor Nopol AB-6085-XJ tidak

menghindar dan melakukan pengereman kemudian menabrak pejalan kaki hingga terdorong kearah depan menempel dibagian depan sepeda motor Honda Vario AB-6085-XJ kemudian jautuh di tengah jalan.

- 2) Berdasarkan dari keterangan saksi TKP Sdr Agung Usman Khodari Bin Sobari. Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas setelah mendengar bunyuran bendera keras, yang berasal dari jalan raya yang terletak di sebelah timur saksi sekitar 20 meter ketika saksi bersiap-siap berangkat untuk menghadiri undangan tasyakuran atau aqiqohan di rumah bapak Toyip. Spontan saksi keluar rumah menuju sumber suara, kemudian saksi melihat ada orang yang jatuh beserta pengendaranya dan seorang bapak-bapak tergeletak yang tidak bergerak memakai sarung, dan disampingnya ada perempuan yang menangis. Dan ternyata yang tergeletak adalah Sdr. Kharis Anwaruddin karena tertabrak oleh sepeda motor Honda vario nopol AB-6085-XJ dan yang menangis adalah Istrinya.
- 3) Berdasarkan keterangan saksi Sdr, Semi Burhanudin bin Abdul Jawad bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ketika berada di selatan TKP dengan posisi sedang menonton televisi didalam rumah yang berjarak sekitar 8 meter, kemudian terdengar suara Brook selanjutnya saksi keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi ternyata ada ibu-ibu yang tergeletak di tengah jalan dan ada sepeda motor Honda vario dengan nopol AB-6085-XJ beserta pengendaranya juga jatuh ditengah jalan tersebut kemudian saksi mendekat dan ternyata ibu ibu tersebut adalah simbah Ngadiyem yaitu tetangganya sendiri sedangkan pengendaranya tertindih sepeda motornya sendiri

- 4) Berdasarkan keterangan saksi Sdr. Paryadi Bin Alm Karjan bahwa saksi-saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut secara langsung, ketika saksi keluar rumah untuk mengadiri acara aqiqohan tetangga yang rumahnya di sebelah timur jalan, melihat korban Sdr. Kharis Anwarudin keluar rumah dan menyebrang jalan dari barat ke timur, sesampainya ditengah jalan tiba – tiba dari arah selatan ke utara ada sepeda motor vario dengan Nopol AB-6085-XJ dengan cukup kencang, tanpa mengurangi kecepatan dan tidak menghindar langsung menabrak Kharis Anwarudin hingga terdorong kearah utara beberapa meter terpelanting dan jatuh ditengah jalan bersamaan dengan jatuhnya sepeda motor Honda vario AB-6085-XJ yang dikendarai oleh seorang perempuan tersebut, akhirnya saksi menyadari bahwa Kharis Anwarudin mengalami kecelakaan lalu lintas tertabrak sepeda motor.
- 5) Berdasarkan hasil olah TKP diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Vario nopol AB-6085-XJ yang dikemudikan oleh tersangka Sdri Zusinta Dama Yanti Binti Mudi Wiyono, umur 16 tahun perempuan agama Islam pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Sudimoro Rt.007 Ds Timbulharjo kec. Sewon Kab. Bantul. Melaju dari arah Selatan ke Utara keudian menabrak pejalan kaki Sdr. Kharis Anwarudin umur 53 tahun laki-laki agama Islam pekerjaan Swasta alamat dsn Jetis Rt. 003 Ds Sumberagung Kec. Jetis Kab. Bantul yang menyebrang jalan dari

arah barat ke timur. Dari hasil olah TKP tidak ada bekas pengereman dari pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6085-XJ.<sup>64</sup>

Setelah mendapat keterangan dari saksi, dan laporan hasil penelitian terhadap tersangka/klien oleh Badan Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai salah satu syarat dan pertimbangan dalam pelaksanaan diversi secara keseluruhan terdapat beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan Pelaku

- a) Hal yang meringankan adalah klien masih berusia anak dan masih punya kesempatan yang panjang untuk memperbaiki diri kedepannya. Klien bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum yang sedang berjalan dengan memberikan keterangan sebenarnya atas tindak pidana yang dilakukannya. Klien baru pertamakali melakukan tindak pidana dan sebelumnya belum pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum lainnya. Klien merasa sangat bersalah dan menyesal serta bersedia untuk mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukan.
- b) Hal yang memberatkan klien yang terbukti secara sah melanggar pasal 310 ayat 4 UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dan klien juga belum memiliki lisensi/ SIM C
- c) Peran keluarga, Pihak keluarga klien menyatakan masih sanggup untuk membimbing mengawasi memdidik dan mengarahkan klien agar menjadi pribadi yang lebih baik di kedapnnya.

2. Kesimpulan dan rekomendasi

---

<sup>64</sup> Salinan pada Berkas Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul

- a. Klien yang bernama Zusinta Dama Yanti Lahir di Bantul 12 Januari 2002 merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan bapak Mudi Wiyono dan Ibu Ngadiyem saat Klien berusia 9 tahun kedua orangtuanya bercerai kemudian klien tinggal bersama ibunya, keadaan perekonomian yang minim membuat klien tumbuh menjadi sosok pribadi yang mandiri. Klien sudah mulai bekerja sejak duduk di kelas sekolah dasar dengan menjadi pengasuh bayi untuk mendapatkan upah yang membantu perekonomian keluarganya. Karna keterbatasan pendidikan orang tua dan kondisi perekonomian keluarga membuat klien menyampingkan pendidikan dan memilih bekerja. Klien hanya mengenyam pendidikan sampai di kelas VII SMP setelah itu memilih keluar dan bekerja. Karna menginginkan sepeda motor sejak lama. Sehingga klien bekerja menjadi pengasuh bayi kemudian pindah menjadi karyawan rumah makan Ayam panggang Mbah Joko Bantul selama 1 tahun 2 bulan sampai sekarang.
- b. Faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan karena kurangnya fokus saat mengendarai sepeda motor. Klien kurang berhati-hati dan sigap saat tiba-tiba melihat korban yang hendak menyebrang jalan. Klien juga belum memiliki lisensi mengendarai motor atau SIM C sehingga belum memiliki ketrampilan yang cukup dalam mengendarai sepeda motor di jalan umum. Selain itu orang tua juga lalai dan mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor di usia muda dan belum memiliki SIM

- c. Klien menyatakan bahwa apa yang disangkakan kepadanya adalah benar. Klien merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk berhati-hati kedepannya.
- d. Pihak keluarga korban kehilangan Suami dan ayah atas nama Sdr. Kharis Anwarudin. Keluarga korban menyatakan menerima dan ikhlas atas meninggalnya korban dan menganggapnya sebagai musibah. Pihak korban juga menerima itikad baik dari klien berupa tali asaih. Selanjutnya pihak keluarga korban telah memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan yang dibuktikan dengan surat kesepakatan.
- e. Pihak keluarga klien yaitu ibunya menyatakan masih sanggup untuk membimbing mengawasi dan mengarahkan klien untuk kedepannya.

3. Dari penelitian tersebut merekomendasikan

Dari kesimpulan tersebut berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) balai pemsarakatan Kelas II Wonosari pada hari jumat 15 february 2019 demi kepentingan terbaik bagi anak serta dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, merekomendasikan klien atas nama Zusinta Dama Yanti dalam penanganan perkara ini dapat dilaksanakan Diversi Berupa penyerahan kembali Kepada orang tua dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan klien diancam dengan hukuman pidana penjara dibawah 7 tahun
2. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih berusia 17 tahun

3. Klien masih muda dan masih banyak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik
4. Klien merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
5. Pihak korban telah memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat kesepakatan
6. Orang tua siap meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien yang dikuatkan dengan surat pernyataan
7. Masyarakat disekitar tempat tinggal klien mendukung pengembalian anak kepada orangtua.

Setelah mendapat keterangan saksi dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan maka penyidik wajib mengupayakan diversi. Kemudian diversi dilaksanakan pada hari jumat tanggal 15 maret 2019 pukul 09.00 Wib di Ruang Unit Lakalantas Polres Bantul. Adapun Pihak – pihak yang hadir dalam upaya diversi yang sebelumnya sudah dilayangkan surat Nomor: B/22/III/2019/satlantas diantaranya, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, Kepala Dusun Jetis, Kepala dusun turi, Zusinta Dama Yanti, dan Ngadinem.

Para pihak kemudian masuk ruangan yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian Laka Lantas Polres Bantul. Dalam proses diversi ditingkat penyidik, polisi berperan sebagai fasilitator, sehingga penyelesaian masalah dikembalikan

kepada pihak yang terkait melalui proses musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat, dan pembimbing kemasyarakatan.<sup>65</sup>

Kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan bersama yang isinya sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : Zusinta Dama Yanti
- Umur : 16 tahun
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Dsn. Sudimoro rt. 007 Ds. Timbulharjo  
Kec. Sewon. Kab. Bantul
- Selaku : Pengendara sepeda motor Honda  
Vario Nopol AB-6085-XJ

Selanjutnya disebut pihak I

2. Nama : Hartati Nowo Suprihatin
- Umur : 46 Tahun
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Sumberagung Kec. Jetis Kab. Bantul

Selanjutnya disebut Pihak II

Menerangkan bahwa benar pada hari minggu tanggal 13 januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib dijalan umum Imogiri barat tepatnya di Dsn. Kerten Ds.

---

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Bapak Sutikno Selaku Penyidik Penyidik pada hari Jumat 14 November Pukul 10:15 Wib di Kantor Lakalantas Polres Bantul

Sumberagung Kec, Jetis Kab, Bantul. Telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas sepeda motor Honda Vario No.Pol. : AB-6085-XJ dengan pejalan kaki yang berakibat pejalan kaki Sdr. Kharis Anwarudin luka pada bagian kepala (cedera kepala berat) kemudian meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit umum daerah panembahan senopati Bantul.

Sehubungan dengan kejadian tersebut kami kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaanm adapun hasil dari musyawarah menghasilkan kata sepakat sebagai berikut

1. Pihak ke I memberikan tali asih /santunan biaya pemakaman dan selamatan sampai selesai (seribu Hari) Pihak ke II sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah surat kesepakatan ini ditanda tangani.
2. Biaya pengobatan dan biaya kerusakan kendaraan pihak I akan ditanggung pihak I sendiri.

Setelah kesepakatan tersebut terpenuhi oleh kedua belah pihak, selanjutnya keduabelah pihak MENYATAKAN menerima dan tidak akan mengadakan tuntutan dalam bentuk apapun dikemudian hari.

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keduabelah pihak tidak menepatinya, maka selanjutnya sanggup dituntut dengan hukum yang berlaku.<sup>66</sup>

Dengan adanya kesepakatan bersama, bahwa perkara diselesaikan dengan cara kekeluargaan, adapun pihak korban menyadari bahwa kecelakaan

---

<sup>66</sup> Salinan Surat Kesepakatan Diversi Yang Dimuat Dalam Berkas Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul

bukanlah suatu hal yang diinginkan melainkan musibah yang bisa terjadi kapan dan dimanapun. Selain itu dari pihak tersangka/pelaku juga rela mengganti kerugian untuk perawatan pemakaman berupa taliasih untuk keluarga korban.<sup>67</sup>

Setelah pelaksanaan diversifikasi selesai, penyidik membuat berita acara diversifikasi dengan Nomor: BAD/02/Satlantas tanggal 15 Maret. Kemudian melayangkan surat permohonan penetapan diversifikasi dalam perkara anak dengan Nomor: B/45/III/2019Satlantas, ke Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 26 Maret 2019. Setelah dibaca dan dipertimbangkan kemudian dituangkan dalam Penetapan Nomor: 9/Pen.div/2019/PN.Btl yang isinya sebagaimana di bawah ini:<sup>68</sup>

Menimbang bahwa dari laporan penyidik tanggal 25 maret 2019 antara anak dan korban telah mencapai kesepakatan diversifikasi tanggal 15 maret 2019 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak I dan Pihak II sepakat menyelesaikan perkara ssecara kekeluargaan

Pasal 2

Pihak I (Ngadinem) membantu biaya selamatan/taliasih Alm. Kharis Anwarudin suami pihak II Hartati Nowo Suprihatin) Sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dibayar tunai

Pasal 3

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Penyidik pada hari Jumat 14 November Pukul 10:15 Wib di Kantor Lakalantas Polres Bantul

<sup>68</sup> Salina isi Penetapan Diversifikasi oleh Pengadilan Negeri Bantul Dalam Berkas Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul

Biaya kerusakan Motor Honda Vario Nopol. AB-6085-XJ milik pihak I akan ditanggung oleh pihak I sendiri

Pasal 4

Barang bukti :

1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol. AB-6085-XJ warna hitam tahun 2018 Noka; MH1JFX110JK366852 Nosin ; JFX1E1351971 beserta STNK an. Ngadinem dikembalikan kepada pihak I satu selaku pemilik.

Pasal 5

Pihak II tidak ada apapun kepada pihak I dan menghendaki perkara tidak sampai pengadilan

Pasal 6

Kesepakatan dibuat para pihak tanpa adanya unsur paksaan kekeliruan, penipuan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi telah memenuhi dan tidak bertentangan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan pasal 12, pasal 52, ayat (5) undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang acara hukum pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Setelah menerima, membaca laporan dari penyidik dan menimbang semua kesepakatan diversi hakim Pengadilan Negeri Bantul menetapkan sebagai berikut :<sup>69</sup>

1. Mengabulkan permohonan penyidik
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi
3. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya
4. Memerintahkan penyidik untuk melanjutkan proses peradilan anak apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.
5. Memerintahkan penyidik untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :  
  
1 Unit sepeda motor Honda Vario Nopol. AB-6085-XJ warna hitam tahun 2018 Noka; MH1JFX110JK366852 Nosin ; JFX1E1351971 beserta STNK an. Ngadinem dikembalikan kepada pihak I dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan
7. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik pembimbing kemasyarakatan, anak, korban-korban, dan saksi-saksi.

---

<sup>69</sup> Salinan isi Penetapan Diversi oleh Pengadilan Negeri Bantul Dalam Berkas Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul

Setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, semua pihak harus melaksanakan isi dari ketetapan tersebut diantaranya kesepakatan diversi. Dari pihak penyidik sesuai isi penetapan maka menerbitkan surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 yang kemudian diterbitkan pada Surat Nomor: SP.Sidik/04/IV/2019/Res Bantul. Adapun mekanisme pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **BAB IV**

### **DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS**

### **DALAM PERKARA NOMOR: BP/88/I/2019/SATLANTAS POLRES**

### **BANTUL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Analisis Penyelesaian Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul.**

Pada kasus yang dialami oleh Sdr. Zusinta Damayanti Binti Mudi Wiyono yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Mengenai sanksi maka ada dua peraturan yang dapat dirujuk, *pertama* KUHP pada pasal 359 menyebutkan “barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat pada pasal 310 ayat 4 yang berbunyi “yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau paling banyak sebesar 12.000.000”.

Berdasarkan hasil penyidikan peristiwa hukum tentang kecelakaan lalu lintas, penyidik telah menemukan bukti bukti fakta hukum tentang kejadian tersebut, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan tersengka Sdri, Zusinta Dama Yanti Binti Mudi Wiyono telah memenuhi unsur-unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Sdr. Kharis Anwarudin meninggal dunia.

Adapun analisis yuridis pada perkara tersebut oleh penyidik sebagaimana dibawah ini:<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Resume dari penyidik dalam Berkas Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul.

1. Unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UULLAJ Nomor 22 tahun 2009 sebagai berikut
  - e. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor
  - f. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
  - g. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia
  - h. Dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000
2. Pembahasan Unsur-unsur tersebut
  - a. Unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, pembahasan ini menunjuk setiap orang atau perorangan yang dapat bertanggung jawab secara hukum sedangkan mengemudikan kendaraan bermotor ialah orang yang mengemudikan setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. dengan demikian unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang menunjuk Sdri. Zusinta Dama Yanti Binti Mudi Wiyono telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti
    - 1) Berdasarkan keterangan saksi 1,2,3 dan 4 telah membenarkan bahwa hari minggu tanggal 13 januari 2019 pukul 20.00 wib di jalan umum imogiri barat tepatnya di Dsn. Kertan Ds. Sumberagung Kec, Jetis kab. Bantul telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda vario dengan NOPOL AB-6085-XJ dengan pejalan kaki dengan tersangka Sdri. Zusinta Dana Yanti Binti Mudi Wiyono.

- 2) Berdasarkan pengakuan tersangka Sdri, Zusinta Dama Yanti Binti Mudi Wiyono, bahwa tersangka sendiri yang mengendarai kendaraan motor Honda vario tersebut.
  - 3) Berdasarkan identitas di akta kelahiran yang dikeluarkan kepala kantor catatan sipil kulon progo tgl 31 januari 2002 nomor 584/A/2002 tertulis Zusanti Dama Yanti.
- b. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi sebagai berikut:
1. Berdasarkan keterangan saksi 1,2,3 dan 4 yang melihat secara langsung peristiwa tersebut menerangkan, bahwa peristiwa kecelakaan lalul intas tersebut terjadi ketika sepeda motor Honda vario nopol AB-6085-XJ yang dikemudikan oleh tersangka Sdri Zusinta Dama Yanti binti Mudi Wiyono melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam ketika ada pejalan kaki yang menyebrang dari arah barat ke timur dan posisi sudah di tengah jalan kemudian tersangka tidak dapat menguasai laju kendaraannya tidak ada upaya menghindar atau memberikan isyarat dengan klakson dan mengerem. Hingga kendaraannya lansung menabrak korban pejalan kaki Sdr Kharis Anwarudin hingga terpentol atau trdorong kearah utara kemudian jatuh ditengah jalan. Dengan demikian tersangka Sdri Zusinta Dama Yanti binti Mudi Wiyono telah melakukan kelalaian atau kurang hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut.
  2. Berdasarkan hasil olah TKP diperoleh fakta bahwa benar dijalan tempat kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada jejak

pengereman padahal kondisi jalan beraspal, lurus dengan lebar sekitar 8 meter namu karena sepeda motor Honda vario nopol AB-6085-XJ yang dikemudikan oleh tersangka Sdri Zusinta Dama Yanti binti Mudi Wiyono umur 16 tahun perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat dsn Sudimoro Rt.007 Ds, Timbulharjo kec. Sewon kab, Bantul ketika melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan cukup kencang sehingga pejalan kaki Kharis Anwarudin umur 53 tahun, laki-laki, agama Islam , pekerjaan swasta, alamat dusun Jetis rt 003 desa Sumberagung kec. Jetis kab. Bantul. Terpentak hingga 14 meter hal tersebut terjadi karena pengendara sepeda motor Honda vario nopol AB-6085-XJ kurang hati-hati dan konsentrasi kearah depan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki dimana pejalan kaki ketika menyebrang sudah mengamati arus lalu lintas dan posisi sudah di tengah jalan.

- c. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka serta bukti surat berupa *Visum Et repertum* sebagai berikut:
1. Berdasarkan keterangan 1,2,3,dan 4 bahwa akibat dari yang dilakukan oleh tersangka Sdri, Zusinta Dama Yanti binti mudi Wiyono ketika mengemudikan sepeda motor Honda vario nopol AB-6085-XJ telah mengakibatkan korban pejalan kaki sdr Kharis Anwarudin luka pada bagian kepala (cedera kepala berat) kemudian meninggal pada malam itu juga minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar 21.00 Wib.

2. Berdasarkan keterangan tersangka Sdri, Zusinta Dama Yanti Binti Mudi Wiyono, bahwa dari akiibat kecelakaan yang alami telah mengakibatkan pejalan kaki Sdr Kharis Anwarudin meninggal dunia.
3. Berdasarkan hasil *visum et repertum* dari rumah sakit panembahan senopati Bantul dari dokter yang telah memeriksa korban a.n Sdr. Kharis Anwarudin bahwa korban terdapat luka pada bagian kepala (cedera kepala berat) kemudian meninggal dunia sekitar 21.00 Wib

Uraian diatas menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam pasal 310 ayat 4 telah terpenuhi dengan demikian tersangka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 12.000000. akan tetapi karena tersangka usianya belum genap 18 tahun dan masuk usia anak, sesuai dengan Undang-Undang RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 5 ayat 3 menegaskan “ dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”.

Secara hukum normatif pelaku telah melanggar pasal 310 ayat 4 UU LLAJ No 22 Tahun 2009, yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Unsur-unsurnya pun sudah terpenuhi sebagaimana penjelasan di atas. Namun pelaku masuk dalam kategori anak yang usianya belum genap 18 tahun. Selain itu kejahatan, kenakalan dengan pelaku anak telah diatur dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sesuai dengan UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka UU tersebut yang di berlakukan dalam perkara tersebut, istilah lain

dikenal dengan asas “*Lex Specialis derogate legi generali*” yang artinya bahwa hukum yang khusus didahulukan atau mengesampingkan hukum yang umum. Hal itupun juga dijelaskan dalam KUHP pasal 63 ayat 2 yang berbunyi “ *Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam pidana yang khusus, maka hal yang khusus itu pula yang diterapkan*”. Dalam perkara di atas dengan pelaku anak diselesaikan atau dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses diluar pidana yang biasa disebut dengan diversi.

Mengenai pelaksanaan diversi diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dapat dilihat dari pasal 6 sampai 14<sup>71</sup>, pasal-pasal tersebut mengatur tentang mekanisme pelaksanaan diversi. Sedangkan diversi pada tingkat penyidikan di jelaskan pada pasal 29. Kemudian pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif” mengenai pengertian dapat dilihat pada bab II. Proses pelaksanaan diversi memegang prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Penyidik, penuntut umum, ketika mempertimbangkan apakah akan dilaksanakan diversi atau tidak, tentu memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, kerugian yang ditimbulkan atas perilaku

---

<sup>71</sup> Lihat Pasal 8-14 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

anak, bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut dan dukungan lingkungan masyarakat.<sup>72</sup>

Pada kasus yang penulis teliti, poin tersebut sudah tersampaikan, dimana pelaku anak/keluarganya<sup>73</sup>, korban/keluarganya<sup>74</sup>, tokoh masyarakat<sup>75</sup>, pembimbing kemasyarakatan<sup>76</sup>, penyidik<sup>77</sup>, duduk dalam satu majelis kemudian musyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Selain itu, dengan dilakukannya diversifikasi pada tingkat penyidikan juga menerapkan asas manfaat dalam penegakan hukum. Dalam materi pengantar ilmu hukum juga dijelaskan mengenai teori *utilitas* (kemanfaatan). Semua tindakan manusia diarahkan pada upaya untuk memaksimalkan kesenangan (*pleasure*) dan meminimalkan kesusahan (*pain*). Sehubungan dengan itu, Jeremy Bentham mengemukakan asas manfaat (*principle of utility*), yaitu semua hal yang bermanfaat untuk memenuhi kecenderungan manusia menghasilkan kesenangan (*pleasure, happiness*) dan mencegah kesusahan (*pain, unhappiness*). Selain itu, Jeremy Bentham juga berpandangan bahwa kebahagiaan sebesar-besarnya untuk jumlah manusia sebanyak-banyaknya merupakan dasar dari moral dan peraturan perundang-undangan. Dari sini tampak bahwa tujuan hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk mencapai

---

<sup>72</sup> Lindra Septheari Dkk, *Analisis Praktik Diversi Perkara Anak pelaku kecelakaan lalu lintas*, (<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/443/402>), hal 5.

<sup>73</sup> Zusinta Dama Yanti dan Ngadinem

<sup>74</sup> Hartati Nowo Suprihatin

<sup>75</sup> Kepala dusun Jetis dan Kepala Dusun Turi

<sup>76</sup> Indiah Resepati

<sup>77</sup> Maryono dan Sutikno

*the great happiness of the greatest number* (kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah manusia sebanyak-banyaknya).<sup>78</sup>

Sebagaimana yang disampaikan penyidik, bahwa dalam perkara ini banyak sisi positif atau manfaat yang didapatkan, dari pihak korban misalnya, mendapatkan bantuan berupa taliasih dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian dari pihak pelaku (anak) sendiri, selain bisa melanjutkan aktifitas sebagaimana umumnya seorang anak yang masih memiliki masa depan untuk dirinya, keluarganya dan sekitarnya. Mengingat pelaku (anak) dari keluarga dengan ekonomi menengah kebawah dan telah putus sekolah dari bangku SMP kelas VIII. Sehingga pemberlakuan sanksi terhadap anak adalah pilihan terakhir (*ultimum remidium*).

Selain manfaat yang didapatkan, pihak penyidik/polisi tentu memberikan kebijakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan wewenangnya. Walaupun polisi hanya sebagai fasilitator pada saat diversifikasi dilaksanakan. Tentu yang berperan aktif saat diversifikasi dilaksanakan adalah dari pihak Bapas, karena telah melakukan penelitian kepada keluarga pelaku sebelumnya. Artinya pertimbangan atas laporan yang dibuat oleh tim Bapas juga berperan penting.

Chris Gaverson mengatakan, sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi, bahwa pelaksanaan diversifikasi didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum atau biasa disebut dengan diskresi. Secara istilah diskresi adalah wewenang aparat penegak hukum untuk menangani kasus tindak pidana, untuk mengambil

---

<sup>78</sup> Donal Albert Rumokoy & Frans Maramis, Jakarta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2004 hal, 34.

tindakan meneruskan atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Sedangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan keluar peradilan pidana. Jadi, ada kesamaan tujuan antara diskresi dan diversifikasi.

Namun secara pelaksanaan diskresi tentu berbeda dengan diversifikasi, wewenang diskresi oleh polisi juga terbatas, tidak semua tindak pidana dapat diambil diskresi. Misalnya saja dalam kecelakaan lalu lintas, yang bisa ditangani dengan diskresi hanya kecelakaan ringan, yang hanya menyebabkan kendaraan rusak atau luka ringan. Sehingga polisi memberikan diskresi sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Sedangkan diversifikasi sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimana penyidik wajib mengupayakannya, apabila tidak sampai dilaksanakan akan dikenai sanksi sebagaimana pasal 96 menyatakan penyidik, penuntut, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan penyidik, bahwa diversifikasi dan diskresi adalah istilah yang berbeda, pun cara pelaksanaan dan penanganannya. Hanya saja memiliki esensi dan tujuan yang sama. Bagi kami (penyidik) apabila tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan diversifikasi kami akan dikenai sanksi kode etik. Begitupula dengan diskresi, tetap ada batasan

dalam penggunaannya jika hanya berdasar kebijakan pribadi dikhawatirkan akan timbul kesewenangan dalam mengambil kebijakan.

## **B. Analisis Penyelesaian Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul Perspektif Hukum Pidana Islam**

Peristiwa yang dialami oleh pelaku anak sdri Zusinta Dama Yanti binti Mudi Wiyono yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, jika dikaji dalam hukum pidana Islam tentu masuk dalam bagian pembunuhan tidak disengaja. Adapun sanksi pembunuhan dalam pembedaan Islam juga menyesuaikan kategori tindak pidananya. Sebagaimana yang telah penulis rangkum di Bab II. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami Wa adilatuhu*, menyebutkan ada tiga bentuk sanksi tindak pidana pembunuhan dalam Islam diantaranya Sanksi asli/hukuman pokok, yaitu *qisās* untuk pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja, kemudian sanksi pengganti berupa *diyat* atau ganti rugi untuk mengganti sanksi *qisās*, dan *ta'zir* hukuman yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusannya, dan sanksi penyertaan/tambahan yaitu terhalangnya pembunuh mendapatkan waris dan wasiat.<sup>79</sup>

Dalam perkara ini pelaku masih tergolong anak, sedangkan dalam hukum Pidana Islam pengertian anak tentu berbeda-beda. Sebagaimana telah penulis singgung pada Bab II. Secara umumnya menurut Imam Syafii dikatakan sebagai anak seorang laki-laki atau perempuan belum mencapai usia 15 tahun

---

<sup>79</sup> Hasuri, *Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam* Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi, Vol 2, No 1, Juni 2018 hal 55-56.

dan belum mimpi bersetubuh atau haid, pendapat Imam Malik dan dan Abu Hanifah batasan umur anak setelah mencapai umur 18 tahun usia yang mampu melaksanakan pikirannya dan cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Di dalam terminologi hukum Islam, istilah *mukallaf* disebut juga *al mahkum alaih* yaitu seseorang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Pada prinsipnya seseorang belum dikenakan pembebanan hukum (*taklif*) sebelum ia dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab. Di dalam hukum Islam berlaku ketentuan *fahm al mukallaf lima kullifa bihi* yaitu bahwa pengetahuan atau pemahaman subjek hukum terhadap peraturan yang diberlakukan kepadanya menjadi prasyarat dalam pertanggungjawaban hukum. Subjek hukum juga harus memenuhi beberapa ketentuan lainnya agar perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum yaitu *aqil* (berakal sehat), *balig* (cukup umur), *mumayyiz* (dapat membedakan baik buruk), *ikhtiyar* (tindakan hukumnya sesuai kehendak dan kemauannya sendiri), *ahliyyah* (kecakapan), dan beberapa persyaratan lain.<sup>80</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama manusia dianggap balig apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah anak dibawah umur bagi laki-laki belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid/*ikhtilam* dan belum pernah hamil.<sup>81</sup> Dengan demikian anak yang belum baligh dan berakal dalam pandangan hukum pidana Islam jika melakukan

---

<sup>80</sup> Ali Imron, Disertasi, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsep Taklif Dan Mas`Uliyyat Dalam Legislasi Hukum)*, Universitas Diponegoro 2008, hal

<sup>81</sup> Abdul Qadir Audah *Al-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy, dar Al-Kitab A`rabi*, Beirut, Hal 603. Sebagaimana dikutip oleh Hasuri, *Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam* hal, 60.

tindak pidana kejahatan maka belum bisa dimintai pertanggungjawaban dan kondisi anak dibawah umur juga sebagai penghapus hukuman. Dalam hukum pidana Islam juga menerangkan bahwa hukuman untuk anak kecil adalah hukuman yang tujuannya mendidik (*ta'dibiyah khalishah*) bukan hukuman pidana, karena memang anak bukan untuk dihukum.

Dalam hukum Islam kriteria pertanggungjawaban hukum lebih melihat pada aspek *aqil, baligh, mumayyiz dan ahliyah*. Ketentuan *aqil* dapat dilihat berdasarkan kemampuan akal seseorang dalam berpikir sehingga ia bisa memutuskan tindakan yang paling bermanfaat dan maslahat. Sedangkan *baligh* merupakan kriteria yang berhubungan dengan dewasa atau belumnya seseorang, ia telah mencapai keadaan fisik tertentu dengan diketahui menggunakan umur atau ciri biologis. *Mumayyiz* merupakan kriteria akal seseorang mampu menelaah, ada kesempatan berfikir dan tidak teganggu jiwanya. Sedangkan *ahliyah* merupakan persyaratan tambahan yang mengikat pada sifat atau karakter psikis pelaku.<sup>82</sup>

### **Perdamaian (*Ṣulh*) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di luar Pengadilan**

*Ṣulh* seperti yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq yaitu suatu *akad (perjanjian) yang menyelesaikan persengketaan antara dua orang yang*

---

<sup>82</sup> Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2015, hal 117.

*bersengketa (berperkara)*<sup>83</sup> Sedangkan perdamaian dalam perkara yang penulis teliti dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan diversi.

Dalam hukum pidana Islam gugurnya hukuman diataranya dikarenakan adanya pengampunan dan perdamaian (*Ṣulh*). Menurut mazhab Syafi’I dan mazhab Hambali, perdamaian memiliki pengertian ganda yaitu pengampunan dari tindak pidana saja, atau pengampunan dari tindak pidana dan diganti dengan diyat. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan pihak pelaku. Adapun yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu sendiri, apabila ia telah baligh dan berakal. Apabila belum baligh dan akalnya tidak sehat, menurut mazhab Syafii dan mazhab Hambali hak itu dimiliki oleh walinya. Didalam perdamaian (*Ṣulh*) baik korban atau walinya ataupun washinya (pemegang wasiat) diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam penggantian hukuman dengan imbalan pengganti sama dengan diyat atau lebih besar dari diat.<sup>84</sup>

Menurut Ahmad Wardi Muslich, mengenai diperbolehkannya *Ṣulh* (perdamaian) dalam *qiṣāṣ* para ulama pun telah sepakat, sehingga *qiṣāṣ* menjadi gugur. *Ṣulh* (perdamaian) dalam *qiṣāṣ* boleh meminta imbalan yang lebih besar daripada *diyat*, sama dengan *diyat*, atau lebih kecil daripada *diyat*. Pembayannya pun juga boleh tunai atau di angsur, dengan jenis diat atau selain jenis *diyat*, dengan syarat disetujui oleh pelaku. Alasan dibolehkannya *Ṣulh* atas *qiṣāṣ* dengan imbalan yang melebihi jumlah maksimal *diyat* adalah karena *qiṣāṣ*

---

<sup>83</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal, 163.

<sup>84</sup> Ahmad Ramzy, Tesis *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan dengan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Tahun 2012, Hal 3

bukan harta, sehingga tidak dikhawatirkan terjadinya riba. Sedangkan *Ṣulh* yang tidak diperbolehkan apabila lebih besar daripada *diyāt*, apabila demikian bisa termasuk riba.<sup>85</sup>

Mengenai ragam *Ṣulh* Al-Ramli mengemukakan ada 4 macam diantaranya: *pertama*, *Ṣulh* antara umat Islam dan kaum kafir. *Kedua*, *Ṣulh* antara pimpinan dan pemberontak. *Ketiga*, *Ṣulh* antara suami dan istri ketika terjadi syiqaq. *Keempat*, *Ṣulh* dalam bidang muamalah. Selain itu, tokoh Malikiyah Sahnun mengemukakan *Ṣulh* dalam kasus pidana pembunuhan. Begitupula Wahbah Zuhayli memasukan *Ṣulh* dalam kasus pembunuhan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam kajian kontemporer *Ṣulh* adalah model resolusi konflik yang multifungsi, obyek *Ṣulh* pun bisa menyangkut persoalan hubungan kenegaraan, antar komunitas, dan sampai persoalan interpersonal (berkaitan dengan hubungan antar pribadi).<sup>86</sup>

*Ṣulh* dalam kasus pembunuhan, bisa dikategorikan dalam bentuk rekonsiliasi atau *restorative justice*, hal ini juga selaras dalam penyelesaian diversifikasi yang juga mengedepankan keadilan berbasis musyawarah (*Restorative Justice*). Dalam hukum Islam pun, ketika terjadi *Ṣulh* antara pihak keluarga korban pembunuhan dengan pelaku pembunuhan, maka kasus pembunuhan tidak lagi diajukan ke pengadilan. Kata kunci dari proses *Ṣulh* dalam pembunuhan adalah pengampunan dari pihak keluarga, pengampunan tersebut menurut al-Mawardi, bisa memiliki tiga kemungkinan yaitu: pertama,

---

<sup>85</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* hal. 163

<sup>86</sup> Ahwan Fanani, *Model Resolusi Konflik Alternatif Hukum Islam, Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij*, Vol.7 No.2, 2013, hal 277.

pengampunan terhadap *qiṣās* dan kewajiban membayar *diyat*, kedua, pengampunan atas *qiṣās* saja, dan ketiga, pengampunan secara umum.<sup>87</sup> Hal ini tentu berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik bahwa pengampunan adalah pembebasan dari *qiṣās* dan *diyat* secara mutlak, jika tetap hukuman *diyat* maka harus dengan cara perdamaian bukan pengampunan.<sup>88</sup>

Sedangkan bentuk *Ṣulh* dalam perkara yang penulis teliti tidak jauh berbeda dengan upaya diversifikasi, dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pihak keluarga korban menerima dan memaafkan pelaku/keluarganya kemudian berakhir damai dan dituangkan dalam kesepakatan bersama. Telah dijelaskan dalam teori *Ṣulh* apabila keluarga korban memaafkan maka berhak menerima *diyat* dan pelaku/keluarganya harus membayarnya. Dengan berbagai pertimbangan pelaku, dari keluarga, aspek sosial dan ekonominya, maka *diyat/ganti rugi* yang dapat diberikan kepada keluarga korban dalam bentuk nominal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sebagai biaya pemakaman dan biaya taliasih untuk keluarga korban.

Konsep *Restorative Justice* terlihat juga dalam pidana Islam, nampak ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana dilibatkan baik dalam penjatuhan hukuman berupa *qiṣās* (dihukum mati), *diyat* (membayar denda) atau *ta'zir* (hukuman dari pengadilan) bersifat kumulatif, artinya jika sudah ditetapkan hukuman yang pertama, maka tidak dapat ditambah hukuman yang kedua. Dalam pidana Islam selain bentuk tiga hukuman diatas ada pemberlakuan

---

<sup>87</sup> Ahwan Fanani *Model Resolusi Konflik Alternatif Hukum Islam*, hal 278.

<sup>88</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* hal, 129.

pemaaf dari keluarga korban yang menjadi penghapus dijatuhkannya hukuman fisik. Pemberian maaf sebagai alternatif hukuman menjadi bagian cara mewujudkan keadilan yang restoratif serta mengakomodir kepentingan pelaku dan keluarga korban.

Selain itu ketentuan pemberian maaf dalam pidana Islam tidak mensyaratkan pembatasan usia pelaku, artinya pemberlakuan konsep *restorative justice* pidana pembunuhan dalam pidana Islam untuk semua orang pelaku orang dewasa maupun anak dibawah umur, sedangkan hukum positif di Indonesia *restorative justice* hanya berlaku untuk pelaku anak dibawah usia 18 tahun dan tidak untuk pelaku orang dewasa.<sup>89</sup>

Dari analisis penulis mengenai perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, kemudian diselesaikan dengan diversi dan berakhir damai. Dalam perspektif hukum pidana Islam penulis lebih memilih *Sulh* sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. dalam literatur lain dijelaskan mengenai *al-afwu* yang berasal dari kata *afwa-afwan* berarti memaafkan atau mengampuni. *Al'afwu* dapat disejajarkan dengan *al mahwu*, *al musamahah*, dan *al mu'afatu*, yaitu penghapusan atau pemafaan. *Al'aafi*, adalah orang yang memaafkan atau yang mengampuni. '*afwun amun*, diartikan sebagai amnesti.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Hasuri, *Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam* , hal 64.

<sup>90</sup> Adib Bisri dan Munawir A Fatah op.cit hal, 509, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ramzy, Hal 15

<b>Restoratif Justice</b>	<b><i>Ṣulh</i> (perdamain)</b>	<b><i>Al-afwu</i> (pengampunan)</b>
Pihak korban/keluarganya memaafkan pelaku	Dimaafkan oleh pihak korban/keluarganya	Mendapat maaf/ diampuni oleh pihak korban/keluarganya

Sedangkan kata perdamaian dimaknai sebagai penghentian permusuhan atau perselisihan. Mendamaikan dimaknai mengusahakan agar kedua pihak berbaik kembali, merundingkan agar ada persesuaian dan menenangkan. Sedangkan maaf dalam KBBI diartikan pembebasan seseorang dari hukuman karena suatu kesalahan atau ampunan. Pemaafan diartikan proses, perbuatan, cara memaafkan, pengampunan. Maaf sama dengan ampun. Mengacu pada kajian etimologis maka dapat ditarik suatu perbedaaan secara bahasa antara *Ṣulh* dan *al afwu*, yaitu bahwa *Ṣulh* adalah proses atau perdamaian itu sendiri, sedangkan *al'afwu* adalah memaafkan, yang dipersamakan dengan pengampunan.<sup>91</sup>

Dari pengertian di atas dan dengan sepemahaman penulis dapat di gambarkan dengan tabel persamaan antara restoratif justice, *Ṣulh*, dan *al'afwu*. Sebagai berikut;

---

<sup>91</sup> Ahmad Ramzy, *Ibid* Hal 15

Keluarga berhak meminta kompensasi/ganti rugi	Berhak mendapatkan ganti rugi/diyat, Bisa lebih besar atau sama dengan diyat.	Perbedaan pendapat ulama, jika mendapat maaf maka qisas gugur dan tidak meminta diyat, dan pendapat lain jika qisas gugur maka otomatis membayar diyat.
Merestorasi hubungan kedua belah pihak	Menghindari konflik/permusuhan	Menghindari konflik/permusuhan

Proses perdamaian sebenarnya lebih pada ranah perdata jika melihat pengertian mendamaikan pihak-pihak yang berselisih/bersengketa. Sedangkan dalam kasus pidana dalam hukum pidana Islam lebih dikenal dengan istilah Jarimah, sehingga hukumannya kalau tidak qisas-diyat maka ta'zir. Namun dari tindakan jarimah seseorang juga menimbulkan konflik/sengketa antara kedua belah pihak, pelaku dan korban tentunya. Sehingga *Ṣulh* bisa dijadikan langkah terbaik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana diluar peradilan tentu syarat dan ketentuan berlaku.

Dengan adanya penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian (*Ṣulh*) pada tingkat penyidikan setidaknya telah menunjukkan bahwa tugas polisi tidak hanya membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan, melainkan ia juga telah berperan sebagai penegak hukum. Sementara ini berdasarkan undang-undang, dalam kedudukannya sebagai penyidik hanya berperan sebagai tenaga administrasi hukum dan bukan sebagai penegak hukum. Penyidik berperan untuk memfasilitasi pelaksanaan perdamaian pada kasus pidana di tingkat penyidikan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Waluyadi, *Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegak Hukum Pada Tingkat Penyidikan*, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2 Mei-Agustus 2015. hal 40.

Pada dasarnya esensi dari konsep *Sulh* yaitu perdamaian dalam suatu perkara yang diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan. Hanya saja di Indonesia istilah islah menjadi bahasa turunan yang lebih dikenal masyarakat. Islah pun dalam konsep ADR lebih ke dalam ranah perdata. Namun tokoh Islam seperti Wahbah Zuhayli dan tokoh lain turut mengemukakan bahwa perkara pidana bisa diselesaikan secara baik-baik di luar pengadilan dengan pendekatan restoratif. Walaupun konsep *restorative justice* sudah ada sejak dulu sebelum hukum positif lahir.

Secara keseluruhan pada penelitian ini mengenai pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan, melihat metode penyelesaiannya dalam sistem peradilan pidana/hukum positif, pendekatan restoratif justice dan sulh dalam perspektif hukum pidana Islam. Tentu memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan, jika dibandingkan, misalnya keadilan restoratif sebagai solusi penyelesaian perkara pidana. Pertama masyarakat diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Kedua, beban negara berkurang, seara administratif jumlah perkara yang masuk pada sistem peradilan dapat dikurangi. Dan beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan pun berkurang.<sup>93</sup>

	<b>Sistem Peradilan Pidana (SPP)</b>	<b>Diversi</b>	<b>Restoratif Justice</b>	<b><i>Sulh</i> (perdamaian)</b>
<b>Tujuan</b>	Menangani dan mengendalikan kejahatan	Menghindarkan anak dari hukuman	Mencari penyelesaian/solusi atas tindak pidana yang terjadi	Medamaikan para pihak yang berkonflik/sengketa

<sup>93</sup> Yunan Hilmi, Jurnal Hukum, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 2 Nomor 2 Agustus 2013, hal 4.

<b>Indikator Keberhasilan</b>	Jumlah perkara yang diproses dan sanksi pidana yang dijatuhkan	Dapat dilaksanakannya kesepakatan diversi	Kesepakatan kedua belah pihak dapat dilaksanakan	Pihak korban memaafkan dan sepakat kedua belah pihak berdamai
<b>Tujuan akhir</b>	Membuat pelaku jera tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi warga yang baik	Memperbaiki diri dan tidak mengulangnya lagi	Merestorasi hubungan kedua belah pihak, pemulihan hubungan sosial	Melindungi dan memperhatikan hak korban, memulihkan hubungan kedua belah pihak
<b>Bentuk Penyelesaian</b>	Pembalasan, pemaksaan, penderitaan bagi pelaku, dipenjara misalnya	Musyawarah dengan difasilitatori oleh polisi jika kasus diselesaikan pada tahap penyidikan	Pemaafan, sukarela, perdamaian dan perbaikan untuk semua, memberi kompensasi	Pemaafan, dengan ketentuan korban berhak mendapat Diyat/ganti rugi
<b>Kelebihan</b>	Pelaku mendapat sanksi sesuai dengan ancaman pidana yang diperbuatnya.	Anak terbebas dari sanksi hukum dan dapat meneruskan aktifitasnya, seperti sekolah	Dengan pendekatan restorative justice hak korban dan pelaku lebih diperhatikan,	<i>Sulh</i> dalam resolusi konflik kontemporer dapat diterapkan dalam segala aspek yang bersifat umum, maupun pribadi dalam perkara perdata maupun pidana
<b>Kekurangan</b>	Sedikit dirugikan pada korban karna hak-haknya kurang diperhatikan bisa jadi hukuman yang diterima pelaku belum seberapa atas kerugian /kehilangan yang didapat korban	Diversi hanya dapat diupayakan pada kasus anak, itupun tindak pidana yang ancamannya 7 tahun penjara dan bukan pengulangan	Sedikit dirugikan pada pihak korban yang sampai meninggal dunia, walaupun hubungan sosial bisa kembali namun keluarga kehilangan korban	Penerapan metode <i>Sulh</i> ini masih minim jika dikaitkan dengan realita saat ini, karna orang akan beralih kepada hukum/undang-undang yang berlaku

Tabel diatas yang penulis rangkum sebagai gambaran bahwa ada beberapa hal yang memiliki persamaan dan perbedaan secara pelaksanaan, tujuan, kelebihan dan kekurangan. Tentu setiap metode penyelesaian perkara memilikinya entah itu kasus perdata maupun pidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan teori, uraian, dan analisis yang penulis paparkan diatas mengenai penyelesaian diversi terhadap pelaku anak pada perkara kecelakaan

lalu lintas dalam berkas Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul perspektif hukum pidana Islam, dengan sepemahaman penulis, dapat ditarik kesimpulan.

1. Mengenai perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak, Diversi menjadi solusi terbaik untuk anak yang berhadapan dengan hukum selain menekankan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada perkara yang penulis teliti telah dilaksanakan dengan melibatkan pelaku/keluarga korban/keluarga, tokoh masyarakat, dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut hemat penulis, mengenai bagaimana penyelesaian diversifikasi terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas, yang dimuat pada berkas perkara nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul. Secara normatif, teknis pelaksanaan diatur pada Undang-Undang, dan sangat efektif menurut penyidik, namun secara pelaksanaan harus menyesuaikan kondisi pelaku/keluarganya. Yang tentunya masih mengalami trauma ataupun luka yang mengharuskan dirawat, sehingga pelaksanaan diversifikasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang.
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam mengenai perkara yang penulis teliti terhadap usia anak Para ulama mazhab hukum Islam berbeda pendapat untuk menentukan kriteria baligh berdasarkan umur seseorang, ada yang menentukan bagi pria minimal umur 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun, dan tidak lebih dari usia 18 tahun. Bagi perempuan minimal usia 9 tahun, dan tidak lebih dari usia 17 tahun. Sehingga menurut hemat penulis untuk menentukan seorang itu baligh/dewasa tidak hanya ditentukan melalui umur saja melainkan dari sikap dan pemikiran juga perlu diperhatikan.

*Ṣulh*/perdamaian merupakan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, dan juga sebagai salah satu hal yang dapat mengugurkan qisas, walau walau hampir sama dengan konsep al-afwu namun secara pelaksanaan tetap menggunakan metode *sulh*/perdamaian. Bentuk diyat dalam perkara penulis teliti ini berupa pemberian taliasih untuk keluarga korban. Pendekatan *restorative justice* tidak berbeda jauh dengan konsep *Ṣulh* dalam kajian resolusi konflik kontemporer, bahkan perintah mendamaikan jika ada kelompok yang sedang bertikai/dalam konflik sudah sejak dahulu sebelum hukum positif lahir.

### **3. Saran**

1. Kepada lembaga pembuat undang-undang seharusnya lebih memperhatikan keadaan korban, jika hanya berpedoman pada undang-undang, maka hak korban kurang begitu diperhatikan. Misalnya pelaku menjalani hukuman penjara, sedangkan korban menanggung kerugian yang mungkin saja cukup besar.
2. Kepada pemerintah, lembaga dan masyarakat harapannya dapat bekerja sama mensosialisasikan tentang hati-hati dalam berkendara dan berlalu lintas di jalan raya dan mentaati peraturan.
3. Diversi adalah konsep yang efektif untuk anak pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, namun jika hanya diberlakukan untuk pidana yang ancamannya 7 tahun kebawah dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, tentu akan menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Selagi bisa diperbaiki dan didamaikan maka sanksi penjara adalah pilihan terakhir (*ultimum remidium*)

4. Konsep *Ṣulh* adalah bukan hal yang baru dalam resolusi konflik kontemporer, harapannya dapat menjadi dasar untuk penegak hukum dalam menangani perkara.

#### **4. Penutup**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentu banyak kekurangan dan kesalahan, maka dari itu penting untuk penulis kepada pembaca agar menyampaikan kritik dan saran yang membangun penulis kedepannya.